

**SKRIPSI**

**TRADISI *MA'MISPA* PASCA HAJI PADA MASYARAKAT SUKU  
BUGIS DI DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG (ANALISIS *AL-'URF*)**



**OLEH**

**NURHAISAH  
NIM: 19.2100.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TRADISI *MA'MISPA* PASCA HAJI PADA  
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA LAINUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS *AL-'URF*)**



**OLEH**

**NURHAISAH  
NIM: 19.2100.003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (*Analisis Al-'Urf*)

Nama Mahasiswa : Nurhaisah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3118 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)

NIP :196311221994031001

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....)

NIP :197212272005012004

Mengetahui:

 Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)

Nama Mahasiswa : Nurhaisah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3118 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Beddu Alim, Ibunda Hj. Amriani dan Saudara laki-laki saya yaitu Abd. Latif, Abdullah dan Safari Ramadhan serta seluruh keluarga tercinta dimana dengan dukungan dan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas dedikasinya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Sudirman L, M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan cepat dan efisien.

4. Bapak dan ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Desa dan staff kantor Desa Lainungan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Lainungan yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan dan *my bestie* Irma Handayani, Alfhina, dan Kartini yang selalu memberikan bantuan, saran, motivasi, dan kerjasamanya yang begitu berarti bagi penulis.
7. *The last*, teruntuk diri sendiri terima kasih sudah kuat dan mampu melewati banyak hal hingga akhirnya bisa sampai di titik ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan untuk menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, penulis berharap agar kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidenreng Rappang, 12 Juni 2023

23 Dzulqaidah 1444 H

Penulis



Nurhaisah

NIM. 19.2100.003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurhaisah  
NIM : 19.2100.003  
Tempat/Tgl. Lahir : Lainungan Sidrap, 12 Juni 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Ma'Mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di  
Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-Urf*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidenreng Rappang, 12 Juni 2023

Penyusun,



Nurhaisah  
NIM. 19.2100.003

## ABSTRAK

Nurhaisah. *Tradisi Ma'mispa Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Al-'Urf)* (dibimbing oleh H. Suarning dan Hj. Sunuwati).

Tujuan penelitian ini membahas tentang tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianalisis dengan *al-'urf*, yang mengkaji 3 (tiga) rumusan masalah (1) Bagaimana fakta sosial tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang? (2) Apa makna filosofi penggunaan *mispa* pasca haji dalam masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang? (3) Bagaimana analisis *al-'Urf* mengenai tradisi *ma'mispa* sebagai busana pasca haji bagi perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi (*phenomenological approach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fakta sosial tradisi *ma'mispa* di Desa Lainungan merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh nenek moyang mereka sehingga masih dilestarikan sampai saat ini sebagai identitas haji perempuan Suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, tatacara pemakaian *mispa* mengalami modifikasi agar terlihat kekinian. (2) Makna filosofi yang terkandung dalam tradisi *ma'mispa*, terdapat pada ritual *mappatoppo*, *talulu*, dan kain *mispa* yang salah satu maknanya agar seorang haji mengingat bahwa diatas kepalanya telah ada tanggung jawab yang harus dijaga, baik itu menjaga perkataan maupun perbuatan. (3) Analisis *al-'urf* mengenai tradisi *ma'mispa* yang terjadi di Desa Lainungan pada hakikatnya merupakan *'urf sahīh*. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang tergolong *'urf sahīh* yang mana tujuan dan tatacara mereka memakai *mispa* sudah sejalan dengan syariat meskipun yang melakukan hal tersebut masih tergolong sedikit, sedangkan yang lainnya tergolong *'urf fāsīd*, yang mana tujuan dan tata cara mereka memakai *mispa* belum sejalan dengan syariat.

**Kata Kunci:** Haji, Tradisi, Busana, *Al-'Urf*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori.....	7
1. Teori <i>Al-Urf</i> .....	7
2. Teori Aurat.....	13
3. Teori Sosiologi Hukum.....	18
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

C. Fokus Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Fakta Sosial Tradisi <i>Ma'mispa</i> Pasca Haji pada Masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang .....	37
B. Makna Filosofi Penggunaan <i>Mispa</i> Pasca Haji pada Masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	46
C. Analisis <i>Al-'Urf</i> mengenai Tradisi <i>Ma'mispa</i> sebagai Busana Pasca Haji bagi Perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXII</b>

## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
3.1	Batas Desa Lainungan	29




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27
4.1	Ragam pemakaian <i>mispa</i> pada haji perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan dari zaman dulu sampai zaman sekarang	55
4.2	Haji perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan menutup aurat saat memakai <i>mispa</i>	61



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Kegiatan & Wawancara
7.	Biodata Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain ada yang dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es ( dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te ( dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Ada dua transliterasi untuk *ta marbutah*:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجُّ : *al-hajj*  
نُعَمُّ : *nu‘ima*  
عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf **ى** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**ى**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti dengan huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun jika hamzah berada diawal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun jika kata tersebut merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara keseluruhan. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau memiliki kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī billah rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini juga digunakan huruf-huruf tersebut berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka huruf awal nama diri tersebut ditulis dengan huruf

kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama belakang kedua, maka kedua nama belakang tersebut harus disebutkan sebagai nama belakang dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta ‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, antara lain sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku untuk satu atau beberapa editor, maka masih bisa disingkat dengan ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur serupa.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu pilar dan fondasi agama Islam. Ibadah ini istimewa karena hanya diwajibkan sekali seumur hidup seorang Muslim. Setiap Muslim wajib untuk menunaikan ibadah haji apabila telah memenuhi berbagai persyaratan, terutama memiliki kemampuan ketahanan fisik dan ketersediaan biaya perjalanan. Kedudukannya sebagai rukun yang kelima dan dari segi historis termasuk belakangan disyariatkan, menjadikan ibadah haji sering dikaitkan dengan kesempurnaan beragama dan penyerahan diri terakhir kepada Yang Maha Kuasa.<sup>1</sup>

Selain haji merupakan rukun Islam dan ibadah yang wajib dilaksanakan, haji juga telah menjadi sistem simbol yang kompleks. Seseorang yang telah menunaikan ibadah haji, otomatis akan mendapatkan penghargaan sosial di masyarakat atas kehajiannya. Dengan demikian, ia harus menyesuaikan prilakunya dengan status sosial yang baru. Karena telah menyandang status sebagai haji, seorang haji menjadi golongan atas didalam lingkungan masyarakat.

Haji dalam pelaksanaannya merupakan ibadah yang membutuhkan biaya yang cukup besar, namun tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk dapat menunaikan ibadah haji, karena hal ini merupakan penyempurna ibadah bagi umat Islam. Pada suku Bugis, haji bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tetapi terdapat sebuah pencapaian sosial didalamnya.

Kaum muslim yang melaksanakan ibadah haji semua mempunyai keinginan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur merupakan haji yang memberikan kebaikan atau perubahan positif. Maksudnya, ketika kembali dari berhaji ia menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat contohnya seperti yang dulunya belum taat dengan perintah Allah swt. tetapi

---

<sup>1</sup>Nurhayati dan Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqh Dan Sosial* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 3-4.

setelah berhaji ia menjadi lebih taat, yang sebelum berhaji cara berpakaianya belum menutup aurat namun setelah berhaji ia sudah menutup auratnya.

Kaum muslim yang telah berhaji memiliki banyak perubahan, tidak hanya meningkatkan status sosial akan tetapi juga merubah cara berpakaian mereka. Salah satunya pada masyarakat Suku Bugis yang memiliki tradisi unik pasca berhaji yaitu menggunakan busana khas haji berupa penutup kepala yang dikenal dengan *Mispa* sebagai identitas mereka.

*'Urf* atau yang dikenal sebagai tradisi merupakan sesuatu yang lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan manusia secara terus-menerus dan diterima oleh akal sehat.<sup>2</sup> Kebiasaan dalam suatu lingkungan kemasyarakatan biasanya turun-temurun dari nenek moyang mereka baik itu perkataan maupun perbuatan sehingga dilakukan secara terus menerus. Tradisi yang baik merupakan tradisi yang dapat diterima oleh masyarakat serta sejalan dengan al-Qur'an dan hadits. Sebab, pada *'urf* sendiri terdapat adanya syarat yang menyebutkan bahwa suatu kebiasaan atau *'urf* dapat diterima dan diakui apabila sejalan dengan syariat.

Pada kenyataannya, *Mispa* atau busana ciri khas haji perempuan Suku Bugis khususnya di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini hanya menutupi bagian rambut saja tanpa menutupi bagian leher. Tradisi *ma'mispa* ini sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka sehingga masih eksis sampai saat ini dan harus mereka pakai pasca berhaji.

Pakaian atau busana dalam Islam seringkali dikaitkan dengan permasalahan aurat terutama bagi wanita sehingga keduanya ini tidak bisa terpisahkan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa agama Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan kaum wanita dan tidak pula menyamakan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Di dalam QS. An-Nur ayat 31 menjelaskan agar kaum wanita tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), h. 387.

telapak tangan, sehingga agama Islam mewajibkan wanita muslimah menggunakan busana yang menutupi auratnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tradisi *Ma'Mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih eksis sampai saat ini dan akan di analisis dengan *Al-'Urf*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *Ma'Mispa* pasca haji pada masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta sosial tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa makna filosofi penggunaan *mispa* pasca haji dalam masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana analisis *al-'Urf* mengenai tradisi *ma'mispa* sebagai busana pasca haji bagi perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?


### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fakta sosial tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui makna filosofi penggunaan *mispa* pasca haji dalam masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui analisis *al-'Urf* mengenai tradisi *ma'mispa* sebagai busana pasca haji bagi perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai kajian akademis dan masukan bagi peneliti lain yang memiliki tema terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi peneliti mengenai tradisi *ma'mispa* setelah haji yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya, tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian skripsi Nurhalimah yang berjudul “Tradisi *Babulang* bagi Wanita Pasca Berhaji dalam Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya (Perpektif Ulama Palangka Raya)”.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini lebih terfokus pada tujuan penggunaan Bulang bagi wanita pasca berhaji serta kemaslahatan tradisi Bulang terhadap masyarakat.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Nurhalimah adalah terletak pada pembahasan tentang tradisi penggunaan busana pasca berhaji sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurhalimah menggunakan teori interaksi simbolik sebagai pisau analisis dalam penelitiannya guna mengetahui tujuan dari simbol penggunaan busana pasca haji dalam masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori *‘urf* sebagai pisau analisisnya guna mengetahui tradisi busana pasca berhaji tergolong *‘urf ṣahīh* atau *‘urf fāsid*. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat dan objek penelitian, yang mana Nurhalimah melakukan penelitian pada masyarakat Suku Banjar di Kota Palangkaraya sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masyarakat Suku Bugis khususnya yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap.

---

<sup>3</sup>Nurhalimah, *‘Tradisi “Babulang” Bagi Wanita Pasca Berhaji dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya (Perspektif Ulama Palangka Raya)’ (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018)*.

*Kedua*, Penelitian Nirwanti, dkk yang berjudul “Tradisi Penggunaan Busana Haji Dalam Suku Bugis (Studi *Living Qur’an* Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan)”.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini lebih terfokus pada penggunaan busana haji masyarakat Bugis dengan mengaitkannya pada dalil QS. Al-Nur ayat 31.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwanti adalah terletak pada pembahasan tentang tradisi penggunaan busana haji masyarakat Bugis. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Nirwanti menggunakan metode *living Qur’an* dengan pendekatan tafsir yang mencakup mengenai pendekatan kebahasaan, historis, fikih (hukum), dan social budaya (kemasyarakatan) sedangkan metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti dari sekelompok manusia mengenai pengalaman yang dialaminya atau saat berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar sehingga mendapatkan data yang faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Nirwanti mengenai penggunaan busana haji pada masyarakat Bugis dikaji dengan mengaitkannya dengan QS. An-Nur ayat 31 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penggunaan busana haji masyarakat Bugis dikaji menggunakan perspektif *‘Urf*.

*Ketiga*, Penelitian Nurjannah M., dkk yang berjudul “Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Trend Busana Muslim terhadap Identitas Haji di Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)”.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini lebih berfokus pada trend busana muslim yang mampu merubah identitas seorang haji sehingga dapat mengubah cara pandang masyarakat sekitar karena hilangnya identitas busana haji.

---

<sup>4</sup>Nirwanti, et al., eds., ‘Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis (Studi *Living Qur’an* Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan)’, *El-Maqra*, 1.1 (2021).

<sup>5</sup>Nurjannah M, et al., eds., ‘Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim Terhadap Identitas Haji Di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)’, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 8. 3 (2019).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah adalah terletak pada pembahasan mengenai busana Haji pada Suku Bugis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode fenomenologi sedangkan penelitian Nurjannah menggunakan metode etnografi dalam penelitiannya. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian yang dilakukan Nurjannah lebih terfokus pada penggunaan busana haji yang mulai ditinggalkan masyarakat karena dipengaruhi oleh trendnya busana muslim sehingga cara pandang masyarakat terhadap seseorang yang telah berhaji berubah karena hilangnya identitas busana haji, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada penggunaan busana haji yang masih eksis digunakan sampai saat ini oleh masyarakat Bugis khususnya yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori *Al-'Urf*

#### a. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologi, kata *'urf* berarti kebiasaan atau sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi dalam bukunya yang berjudul "Ushul Fiqh", istilah *'urf* berarti: sesuatu yang sudah tidak asing bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan.<sup>7</sup> Istilah *'urf* dalam pengertian ini sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi).

Kata adat (عادة) merupakan salah satu kata yang sering disamakan dan digunakan secara bergantian dengan kata *al-urf*. Adat (عادة) secara bahasa merupakan bentuk *fi'il madhi* atau kata kerja lampau, yaitu *'ada - ya'udu - 'audan - 'adat* (عادة -

<sup>6</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab & Arab Indonesia*, h. 480.

<sup>7</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kecana, 2005), h. 140.

(عاد - يعود - عودا), yang bermakna kembali, mengulang, dan berulang.<sup>8</sup> Dengan demikian, adat dimaknai sebagai sesuatu yang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Mustafa al-Zarqa mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul “Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia” mendefinisikan ‘urf sebagai berikut.

العُرْفُ : عَادَةٌ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya:

*Al-‘urf* adalah adat sebagian besar kaum seperti perkataan atau perbuatan.<sup>9</sup>

Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa ‘urf merupakan sesuatu yang dilakukan sebagian besar kaum secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan sehingga menjadi adat kebiasaan dari suatu kaum.

‘Urf (tradisi) merupakan bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan dan telah melekat dalam masyarakat. Abdul Wahab al-Khallaf mendefinisikan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah mentradisi, seperti ucapan atau perbuatannya serta hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.<sup>10</sup> Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, yang dilakukan dalam waktu lama secara terus menerus, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki arti khusus dan tidak asing lagi di telinga mereka.<sup>11</sup>

Para ulama menyepakati bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara ‘Urf dan tradisi kecuali lingkup adat lebih luas dibanding ‘Urf yang mana hanya

<sup>8</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab & Arab Indonesia* (Surabaya: Wacana Intelektual Press, 2015), h. 4.

<sup>9</sup>Syamsuddin, *et al.*, eds., *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 20.

<sup>10</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h. 121-122.

<sup>11</sup>Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 67.

menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas.<sup>12</sup> *Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari implementasi mayoritas masyarakat yang telah mentradisi.

Dengan demikian, segala sesuatu baik itu perkataan maupun perbuatan selama dianggap baik oleh sekelompok manusia maka akan dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang akan terus dilakukan berulang-ulang atau turun-temurun.

#### b. Macam-macam *Al-Urf*

Ditinjau dari baik dan buruknya:

Jika dilihat dari baik dan buruknya *Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

##### 1) *Urf Ṣahīh*

*Urf ṣahīh* adalah adat atau kebiasaan yang sejalan dengan syariat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa:

“*Urf ṣahīh* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’, dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.”<sup>13</sup>

Contoh dari *urf* ini antara lain yaitu tradisi *mapacci* dalam pernikahan masyarakat Bugis, halal bi halal pada saat Idul Fitri, memberikan hadiah dimomen tertentu seperti halnya halnya pada hari ibu, dan lain sebagainya.

##### 2) *Urf Fāsid*

*Urf fāsid* (الفاسد العرف) adalah adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat atau biasa disebut dengan tradisi yang rusak berdasarkan pertimbangan syara’.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf berikut ini:

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل الحرام أو يبطل الواجب،

Artinya:

<sup>12</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16.

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar), h. 89.

“*Urf fāsid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara’, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.”<sup>14</sup>

Contohnya seperti kebiasaan judi saat ada pesta pernikahan, minum minuman keras pada saat berpesta, kumpul kebo, sabung ayam, memakan riba dan lain sebagainya. Semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat.

Ditinjau dari materi yang menjadi sumber kebiasaan:

Jika ditinjau dari materi yang menjadi kebiasaan, ‘*Urf* tersebut dibagi menjadi dua, diantaranya :

1) ‘*Urf Qauli*

‘*Urf qauli* (perkataan) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan.<sup>15</sup> Contohnya pada firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16: 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حَمًا طَرِيًّا وَنَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَلِيَّةً نَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”<sup>16</sup>

Pada ayat tersebut, kata daging (لحم) sudah mencakup daging, sapi, kambing, ikan dan hewan lainnya. Namun, kata daging (لحم) dalam kebiasaan orang Arab tidak dipakai untuk menyebutkan daging ikan. Sehingga apabila ada orang yang bersumpah

<sup>14</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 89.

<sup>15</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama Unimma Press, 2019), h. 206.

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h. 268.

dengan perkataan: Demi Allah saya bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia memakan ikan. Maka orang tersebut tidak dinyatakan melanggar sumpahnya berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab.

## 2) *Urf Fi'li*

*Urf fi'li* adalah perbuatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus yang sudah menjadi adat kebiasaan, sehingga dipandang sebagai norma sosial oleh masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah pada transaksi jual beli dalam budaya masyarakat Arab tanpa *shigat* (tanpa menyebut akadnya) yang sudah sangat lazim terjadi sehingga telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari karena sudah menjadi hal yang lumrah.<sup>17</sup>

Ditinjau dari sisi cakupannya:

Dilihat dari sisi cakupannya, *al-'urf* terbagi kedalam tiga kategori, antara lain:

### 1) *Al-'urf al-'am*

*Al-'Urf Al-'Am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan disemua daerah. Contohnya pada transaksi pemesanan pembuatan barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.

### 2) *Al'urf al-khas*

*Al-urf al-khas*, kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Sebagai contoh kata *al-dabah* (الدابة) digunakan untuk mengungkapkan binatang kuda di Iraq, sedangkan kalau di Mesir mempunyai makna yang berbeda pula.<sup>18</sup> Jadi, terdapat perbedaan makna antara satu daerah dengan daerah yang lain karena dalam hal ini kebiasaan khusus hanya berlaku pada daerah tertentu saja.

<sup>17</sup>Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1. 2 (2019), h. 161-162.

<sup>18</sup>Im Fahimah, 'Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5. 1 (2018), h. 12-13.

c. Kaidah-Kaidah *Al-Urf*

Penerimaan *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberikan peluang yang luas terhadap dinamisasi hukum Islam. Sebab, selain banyaknya persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh metode lain seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat diakomodir oleh adat-istiadat tersebut, juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum semula dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah ketika *'urf* itu berubah.

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan *'urf*, diantaranya adalah:<sup>19</sup>

(١) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat itu adalah hukum.

Secara umum, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara' tidak memiliki ketentuan yang rinci didalamnya dan juga tidak terdapat dalam nash, maka akan dikembalikan pada *'urf*.

(٢) تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, akan tetapi apabila adat tersebut saling bertentangan maka tidak dapat diterima.

(٣) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَرْفِ

Setiap sesuatu yang disebutkan dalam syariat secara mutlak, tanpa ada batasan darinya atau dari bahasanya, mengacu pada kebiasaan.

(٤) المعروف عرفا كالمشروط شرطا, والثابت بالعرف كالثابت بالنص

Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash.

<sup>19</sup>Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam'*, ASAS, 7. 1 (2015), h. 35.

Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukan hanya berupa hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

#### d. Syarat-syarat Diterimanya 'Urf

'Urf dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) 'Urf tersebut memiliki nilai mashlahat dalam artian dapat mendatangkan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kerusakan dan keburukan.
- 2) 'Urf tersebut bersifat umum dan merata diantara orang-orang yang berada di lingkungan tertentu.
- 3) 'Urf telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- 4) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Artinya pada syarat ini lebih menguatkan realisasi 'urf yang *ṣahīh* karena ketika 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' maka sudah pasti ia termasuk kategori 'urf *faṣīd* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.
- 5) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu permasalahan baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah
- 6) Pemakaian tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syari'at.
- 7) Tidak menimbulkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.

## 2. Teori Aurat

### a. Pengertian Aurat

Secara harfiah aurat berasal dari kata *عرا*. Dari kata inilah kemudian muncul pula pembentukan kata dan makna baru. Bentuk 'awira (menjadikan buta sebelah

<sup>20</sup>Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), h.20-21.

mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'awwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala sesuatu yang dirasa malu.<sup>21</sup>

Menurut pandangan para ahli hukum Islam, aurat secara istilah adalah bagian dari tubuh manusia yang hakikatnya tidak boleh kelihatan, kecuali kondisi darurat atau mendesak.<sup>22</sup> Dengan demikian, aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi oleh manusia agar lebih terjaga dan terhindar dari perkara-perkara yang menimbulkan dosa.

#### b. Pandangan Ulama Madzhab Batasan Aurat Wanita

Para ulama telah menyepakati bahwa aurat yang wajib ditutupi oleh wanita didalam sholat adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan karena wajah dan telapak tangan merupakan bagian tubuh yang diperbolehkan nampak sesuai dengan QS. An-Nur/24: 31 yaitu *illā mā zahara minhā*.

Imam Hanafi berpendapat bahwasanya aurat wanita diluar maupun didalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki. Akan tetapi, apabila disentuh atau dilihat oleh yang bukan mahramnya dengan syahwat maka ia berubah menjadi aurat yang harus ditutupi.

Imam Maliki berpendapat bahwasanya didalam shalat aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib untuk ditutupi apabila dikhawatirkan terjadi fitnah. Disamping itu, Imam Maliki juga membagi aurat kedalam dua jenis: aurat *mugallazah* yaitu seluruh tubuhnya kecuali dada dan *ahraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat *mukhaffafah* adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

<sup>21</sup>Muthmainnah Baso, 'Aurat Dan Busana', *Jurnal Al-Qadāu*, 2. 2 (2015), h. 187.

<sup>22</sup>Ipandang, 'Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10. 2 (2019), h.372-373.

Apabila dalam shalat bagian dari aurat *mugallazah* terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya dan wajib mengulanginya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* yang terbuka pada saat shalat maka tidak batal shalatnya meskipun hukumnya makruh dan haram melihatnya.

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya didalam shalat aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat tersebut kelihatan padahal ia mampu untuk menutupinya maka batal shalatnya. Namun, apabila kelihatan karena tertiuip angin atau lupa lalu ia segera menutupnya maka tidak batal shalatnya.

Menurut Imam Hambali bahwasanya aurat wanita didalam shalat ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Akan tetapi, apabila ia berada dengan sesama wanita baik itu mahramnya maupun bukan mahramnya maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.<sup>23</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat atau anggota badan yang wajib ditutupi di luar shalat bagi wanita muslimah dan haram untuk dilihat yang akan dijelaskan berikut ini:

1) Melihat dirinya sendiri

Imam Hanafi dan Hambali: Orang yang sudah *mukallaf* dilarang memperlihatkan auratnya dihadapan orang yang tidak dihalalkan untuk melihatnya, begitupun juga diri sendiri, kecuali keadaan darurat saja baik karena membuang air besar atau kecil atau mandi.

Imam Maliki dan Syafi'i: tidak haram, hanya tetap makruh kecuali kalau darurat.

---

<sup>23</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 346-348.

## 2) Wanita dan Muhrim

Imam Hanafi dan Syafi'i: Dalam keadaan seperti itu hanya diwajibkan menutupi antara pusar dan lutut.

Imam Maliki dan Hambali: Wajib menutupi antara pusar dan lutut bila dihadapan sejenis, sedangkan kalau dihadapan muhrimnya yang lelaki adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian ujung-ujungnya, seperti kepala dan dua telapak tangan.

## 3) Wanita dan lelaki lain (yang bukan muhrim)

Ulama mazhab sepakat bahwa semua bagian anggota badan wanita wajib ditutupi dihadapan lelaki lain karena semuanya termasuk aurat selain muka dan telapak tangan.<sup>24</sup>

*Khimar* merupakan penutup kepala, bukan penutup wajah dan yang dimaksud dengan *jaib* adalah dada. Para wanita telah diperintahkan untuk meletakkan kain penutup diatas kepalanya dan membentangkannya sampai menutupi dada mereka.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa batas-batas aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah yang merdeka dan baligh diwajibkan untuk menutup auratnya baik di dalam maupun di luar shalat.

### c. Kewajiban Menutup Aurat

Pembicaraan masalah aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat Al-quran, seperti firman Allah swt. dalam QS. An-Nur/24: 31 dan QS. Al-Ahzab/33: 59 yaitu sebagai berikut :

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... (التور/٢٤): ﴿٢١﴾

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ter. Masykur, et. al., (Jakarta: Lentera, 1996), h. 80-82.

Terjemahnya:

“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka...”<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾ (الاحزاب/٣٣: ٥١)

Terjemahnya:

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>26</sup>.

Pada hakikatnya, tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat akan tetapi yang menjadi perselisihan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan sehingga pengecualian dalam ayat 31 Surah An-Nur merujuk kepada dua bagian tubuh tersebut yaitu wajah dan telapak tangan selain itu wajib ditutupi. Karena dengan menutup ‘aurat dapat menjaga keselamatan diri dan mencegah dari sesuatu yang mungkar atau bahaya lainnya seperti fitnah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali-Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>27</sup>.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 426.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

Setiap ajaran dalam Islam memiliki tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup aurat. Salah satu hikmah yang terpenting dalam menutup aurat adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Disamping itu, menutup ‘aurat juga dapat menambah kehormatan seorang wanita. Dengan pakaian yang menutup aurat, kita dapat menilai antara pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat.<sup>28</sup> Oleh karena itu, melalui perbedaan cara berpakaian, diharapkan kehidupan para perempuan menjadi lebih baik dan terhormat.

### 3. Teori Sosiologi Hukum

#### a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali pada tahun 1882 oleh Anzilotti. Pada hakikatnya, sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik dalam bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.<sup>29</sup> Sosiologi hukum saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah sesuai waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah menemukan sebab-sebab atau latar belakang terjadinya ketimpangan antara tatanan sosial yang dicita-citakan dengan realita kondisi masyarakat. Hukum sebagai fenomena/proses sosial yang bersifat heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan fenomena sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.<sup>30</sup>

Sosiologi hukum juga berusaha menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni menelaah makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman suatu kelompok dan dalam masa tertentu, serta berusaha secara sistematis menyusun

---

<sup>28</sup>Muhammad Sudirman Sesse, ‘Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Al-Maiyyah*, 9. 2 (2016), h.320-322.

<sup>29</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 109.

<sup>30</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 2-3.

simbol-simbol itu.<sup>31</sup> Dengan demikian, untuk mengetahui apa saja yang disimbolkan maka perlu upaya mengamati dan menganalisisnya dengan dukungan sosiologi hukum.

#### b. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan nilai. Tidak ada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman berperilaku antar anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai karakteristik dan pengalaman yang berbeda, hukum pun akan berbeda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat mempunyai kebutuhan dan nilai yang berbeda-beda.<sup>32</sup>

Dari gambaran ruang lingkup kajian sosiologi hukum tersebut, maka kita bisa lihat beberapa masalah yang di soroti sosiologi hukum antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Pengorganisasian sosial hukum yang mana objek sebagai sasarannya adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, kejaksaan, pengacara dan sebagainya.
- 2) Hukum dan sistem sosial masyarakat.
- 3) Persamaan persamaan dan perbedaan serta sistem sistem hukum.
- 4) Sifat sistem hukum yang dualistis.
- 5) Hukum dan kekuasaan.
- 6) Hukum dan nilai-nilai budaya.
- 7) Kepastian hukum dan kesebandingan.

<sup>31</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 14.

<sup>32</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (DI Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), h. 7-8.

<sup>33</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.

8) Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

c. Objek Sosiologi Hukum

Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum dan yang terakhir adalah interaksi. Dalam hal ini sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari perspektif ilmu sosial. Sosiologi hukum pada dasarnya beranggapan bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lain yang ada dalam masyarakat, juga memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.<sup>34</sup> Dengan demikian, sosiologi hukum sebagai suatu teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan, hubungan ini dapat dipelajari dengan dua cara. Seseorang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari perspektif realitas sosial, tetapi realitas sosial juga dapat dijelaskan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”. Untuk dapat memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian dari judul agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar tercipta kesamaan persepsi dalam pemahaman sebagai landasan utama dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### 1. Tradisi *Ma'mispa*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai (1) “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” dan (2) “penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 2.

<sup>35</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1208.

Kata “tradisi” diambil dari Bahasa Inggris yaitu *tradition* yang artinya diteruskan. Istilah “tradisi” ini kurang lebih merujuk kepada sebuah kepercayaan, pemikiran, pemahaman, sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau kebiasaan individual maupun sosial yang telah berlangsung sejak lama dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh nenek moyang. Tradisi ini juga dapat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang bersifat sakral (misalnya ritual) maupun non-keagamaan yang bersifat profan (misalnya ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara memasak, dan seterusnya).<sup>36</sup>

*Mispa* merupakan penutup kepala yang berupa kerudung yang terbuat dari *tile* (kain transparan) yang berbahan sutera yang biasanya digunakan oleh haji perempuan Suku Bugis setelah memakai *cipo-cipo* (songkok haji khusus haji perempuan). Mispa ini mempunyai hiasan manik-manik yang mengelilingi pinggiran kainnya biasanya ditengah kain mispa yang digunakan oleh masyarakat Bugis Sidenreng Rappang mempunyai sulaman benang emas bermotif bunga.

Bagi masyarakat Bugis, busana setelah menjadi haji tidak hanya sekedar sebagai model busana yang mengandung nilai estetik akan tetapi busana haji tersebut mengandung suatu makna sebagai tanda pengenal atau identitas seorang haji perempuan Suku Bugis. Penggunaan busana setelah menjadi haji ini tidak sekedar dipakai karena harus melalui sebuah upacara yang dinamai “*mappatoppo*”, dimana *mappatoppo* ini dilakukan di Mina yang dipasangkan oleh seorang syekh berupa *talulu* (kain yang berwarna putih yang bertuliskan lafaz ayatul kursi yang dipasangkan/dililitkan dikepala jamaah haji perempuan Bugis.

## 2. Haji

Pengertian Haji menurut bahasa adalah “sengaja” (الْقَصْدُ), sedangkan menurut istilah syara’ berarti menyengaja pergi ke Baitullah untuk melakukan ibadah/amalan-amalan.

---

<sup>36</sup>Sumanto Al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara* (Semarang: eLSA Press, 2019).

Hukum Haji adalah:

- a. *Fardhu 'Ain*, bagi setiap orang yang belum pernah berhaji dengan (memenuhi) syaratnya.
- b. *Fardhu Kifayah*, bagi kaum muslimin secara umum, demi meramaikan Ka'bah setiap tahun.
- c. *Sunnah*, seperti Haji-nya para budak dan anak-anak.
- d. *Haram*, jika berhaji benar-benar mendatangkan bahaya besar bagi seseorang.

Orang yang ingin menunaikan ibadah Haji, harus niat semata-mata karena Allah Swt.<sup>37</sup> Ibadah yang tulus karena Allah Swt. semata harus bebas dari tendensi-tendensi lainnya. Jika ada niatan sedikit saja untuk beribadah bukan karena Allah, tapi karena hal lain, seperti riya' atau ingin dipuji orang lain maka rusaklah ibadah tersebut.<sup>38</sup> Haji juga wajib bagi mereka yang mampu sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3: 97.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”<sup>39</sup>.

Dari ayat tersebut dapat menguatkan pentingnya niat haji semata-mata karena Allah Swt. Kata *lillah* dalam ayat tersebut adalah *lam al-ijab wa alilzam* (yang berarti mewajibkan dan meniscayakan) ibadah haji hanya untuk-Nya.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Rosidin, *Inti Fiqih Haji & Umrah Terjemahan Kitab Al-Manasik Al-Shughra Li Qashid Umm Al-Qura Karya Hadlratu Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Malang: Genius Media, 2013), h. 1.

<sup>38</sup>Rusdaya Basri dan Rasna, *Adaptasi Fiqh Ibadah Dalam Perkembangan Sains* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 16.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 62.

<sup>40</sup>Istianah, 'Prosesi Haji Dan Maknanya', *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 2. 1 (2016), h. 31-32.

Haji memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ummat Islam. Namun, secara umum ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan baik bagi laki-laki maupun perempuan secara umum, hingga syarat-syarat khusus bagi perempuan. Syarat-syarat umum tersebut meliputi:

- 1) Islam, artinya ibadah haji ini hanya wajib bagi orang yang beragama Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Jika orang kafir melakukan haji maka hajinya tidak sah, dan jika dia menjadi muallaf maka dia wajib melakukan haji ulang.
- 2) Baligh, usia saat menunaikan ibadah haji juga termasuk dalam syarat sahnya ibadah haji. Bagi anak-anak yang belum baligh (dewasa) kemudian menunaikan ibadah haji, maka hajinya tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunah. Apabila kelak telah dewasa maka ia wajib kembali menunaikan ibadah haji.
- 3) Berakal, orang yang tidak berakal, gila dan dungu tidak wajib untuk menunaikan berhaji.
- 4) Mampu, tidak ada pembebanan haji bagi orang yang tidak mampu. Mampu dalam hal ini meliputi: sehat jasmani (badan) dan ada dana untuk menunaikan ibadah haji.

Ada beberapa rukun haji yang wajib dilaksanakan saat melakukan ibadah haji antara lain:

- 1) Ihram, yaitu larangan atau segala sesuatu yang haram untuk dilakukan. Menurut syariat Islam, ihram adalah menetapkan niat untuk menunaikan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan dimulai dari tempat dan waktu yang telah ditentukan, yang disebut miqat. Penamaan ihram ini sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Karena dari awal sampai akhir haji ada hal-hal tertentu yang dihalalkan kemudian diharamkan selama proses pelaksanaan rukun haji.
- 2) Wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 19 saat tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.

- 3) Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran, mulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah disebelah kiri orang yang melakukan tawaf.
- 4) Sa'i, yaitu berlari-lari kecil diantara bukit Safa dan Marwah dengan jarak  $\pm$  400 meter sebanyak tujuh kali, ini dilakukan sesudah tawaf.
- 5) Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bagi wanita memotong ujung rambut sepanjang jari, bagi pria disunnahkan mencukur habis. Sedangkan bagi yang berkepala botak disunnahkan untuk meletakkan gunting atau pisau cukur di atas kepala.
- 6) Tertib, yaitu rukun haji harus dilaksanakan secara berurutan.<sup>41</sup>

Apabila salah satu dari keenam rukun haji tersebut tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke Tanah Suci jamaah haji biasanya mendapatkan bekal yaitu manasik haji atau peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun haji.

### 3. Masyarakat Suku Bugis

Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya terdapat di provinsi Sulawesi Selatan yang mendiami beberapa daerah antara lain: Kabupaten Wajo, Bone, Luwu, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Parepare, dan Barru. Suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan dengan nilai dan budaya tersendiri. Ada tiga jenis budaya sebagai sistem yang ada pada suku Bugis, sistem sosial dan realitas budaya yang saling bergantung dan saling berhubungan dalam struktur budaya.<sup>42</sup>

Masyarakat suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadatnya di Indonesia. Suku Bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat-istiadat yang masih dipertahankan

---

<sup>41</sup>Andi Intan Cahyani, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1. 2 (2019), h. 108-109.

<sup>42</sup>Sunuwati, *et. al.*, 'Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis Di Desa Panreng Kabupaten Sidrap', *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, h. 11.

keberadaannya. Masyarakat suku Bugis juga dikenal sebagai masyarakat yang berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya yang sudah turun temurun sebagai pandangan hidup mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pedoman dan pandangan hidup masyarakat suku Bugis menjadikan masyarakat suku ini sebagai masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas, yang selalu mereka pertahankan dimanapun mereka tinggal dan menetap.<sup>43</sup>

#### 4. Analisis *Al-'Urf*

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kegiatan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian tersebut serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>44</sup>

Menurut Komaruddin, analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat diketahui tanda-tanda dari komponen-komponen itu, hubungannya satu sama lain dan fungsinya masing-masing dalam satu kesatuan yang utuh. Menurut Harahap, analisis adalah pemecahan atau penguraian sesuatu satuan menjadi satuan-satuan terkecil.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berpikir dan menguraikan suatu permasalahan sehingga dapat memecahkan serta memperoleh pemahaman terkait permasalahan tersebut.

*Al-'Urf* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang baik itu perkataan maupun perbuatan yang timbul dari kreatifitas imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya.<sup>46</sup> Oleh karena itu, kebiasaan dalam suatu masyarakat

---

<sup>43</sup> A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 119.

<sup>44</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 43.

<sup>45</sup> Yuni Septiani, *et. al.*, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Servqual*', *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1. (2020), h. 133.


<sup>46</sup> Akmal Bashori, 'Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Muamalat Di Indonesia', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019), h. 169.

yang sudah menjadi tradisi mempunyai nilai-nilai atau makna tersendiri yang sudah diyakini oleh suatu lingkungan masyarakat dari waktu ke waktu sehingga sulit untuk mengubahnya.



#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran dari suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan tersebut disajikan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi (*phenomenological approach*). Pendekatan ini berdasar pada pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi. Objek orang-orang, situasi, dan peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka. Artinya yang diberikan oleh seseorang terdapat pengalaman hidupnya dan proses interpretasi sangat penting dan hal ini dapat memberikan makna tersendiri.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penulis akan melakukan pendekatan terhadap permasalahan ini dengan berkomunikasi dengan masyarakat khususnya masyarakat yang sudah berhaji sebagai narasumber utama.

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti dari sekelompok manusia melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi sehingga fakta-fakta, sifat-sifat dari fenomena yang diselidiki dapat tergambar secara sistematis, faktual dan akurat.

Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, menelaah kata-kata, laporan terperinci, dari sudut pandang responden, dan melakukan studi dalam situasi yang alami.<sup>48</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai

---

<sup>47</sup>Sudarwan Damin, *Menjadi Peneiti Kualitatif* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 65-66.

<sup>48</sup>Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), h. 19.

Tradisi *ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan.

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lainungan adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana memiliki 3 Dusun diantaranya Dusun 1 Kulua, Dusun 2 Makkadae, dan Dusun 3 Toddang Paberre.

Luas Desa Lainungan sekitar 25,7 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk data tahun 2023 sebanyak 3.097 Jiwa dengan 824 Kepala Keluarga, jumlah laki-laki 1.555 orang dan perempuan 1.542 orang. Sebagian besar wilayah Desa Lainungan adalah Pertanian atau Perkebunan. Batas Desa Lainungan sebagai berikut.

BATAS	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Kelurahan Lawawoi	Watang Pulu
Sebelah Selatan	Desa Mattirotasi	Watang Pulu
Sebelah Timur	Kelurahan Bangkai / Arawa	Watang Pulu
Sebelah Barat	Makkawaru/Alitta	Mattiro Bulu

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Lainungan ada 2 yaitu Islam dan Hindu (*Taulotang*), jumlah yang menganut agama Islam 1.964 orang dan yang menganut agama Hindu (*Taulotang*) 1.133 orang.

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis, maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Tradisi *Ma'mispa* pasca haji pada masyarakat Suku

Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana studi ini akan dianalisis lebih dalam sesuai *Al-'Urf*.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), sehingga dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah wawancara serta data pendukung lainnya, yang berupa data-data kepustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, dalam hal ini data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber utama berkaitan langsung dengan permasalahan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tokoh agama dan masyarakat Desa Lainungan terutama yang telah berhaji.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari data primer. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah untuk memperoleh data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan

dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara mengadakan pencatatan tingkah laku secara sistematis dengan mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan terjun langsung ke lapangan melihat dan mengamati tradisi *ma'mispa* setelah haji yang dilakukan masyarakat Desa Lainungan sehingga peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin mengenai pola perilaku masyarakat terhadap tradisi *ma'mispa*.

### **2. Wawancara**

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum kegiatan wawancara dilakukan. Wawancara ini dimulai dengan isu-isu yang dibahas dalam pedoman wawancara.

Jenis wawancara ini digunakan karena lebih fleksibel dan dapat menghemat waktu. Metode ini akan memunculkan pertanyaan yang baru karena jawaban yang

---

<sup>49</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93-94.

<sup>50</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>51</sup> Menurut Guba & Lincoln (1981:228), yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk menambah dan mendukung informasi dari sumber lain.<sup>52</sup> Metode dokumentasi dalam penelitian ini, digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan).

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen ini digunakan penulis untuk memperoleh data berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk memperoleh informasi yang belum penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dan observasi.

### F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, seringkali hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.<sup>53</sup> Uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian data yang diperoleh peneliti dengan sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) *credibility*; (2)

---

<sup>51</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 84.

<sup>52</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 109.

<sup>53</sup>Muhammad Kamal Zubair, *et al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020*, ed. by Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

<sup>54</sup>Hardani, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 198.

*transferability*; (3) *dependability*; dan (4) *confirmability*. Oleh karena itu, terdapat empat kriteria untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini antara lain:

### **1. *Credibility***

*Credibility* merupakan adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat diterima dan dipercaya keabsahannya oleh orang-orang yang membacanya.

### **2. *Transferability***

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lainnya. Untuk menyimpulkan bahwa penelitian dapat ditransfer ke konteks lain maka calon pengguna hasil penelitian harus membandingkan sendiri konteks dimana penelitian itu dilakukan dengan konteks dimana hasil penelitian akan diterapkan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara dua konteks yang bersangkutan. Semakin banyak kesamaan antara dua konteks tersebut maka semakin menghasilkan hasil penelitian yang dapat ditransfer dan keputusan untuk dapat ditransfer atau tidak terletak pada calon pengguna hasil penelitian.

### **3. *Dependability***

Kriteria ini dipergunakan untuk menilai bermutu atau tidaknya proses penelitian kualitatif yang dilakukan. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Apabila peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan/penelitiannya, maka dependabilitas hasil penelitiannya dapat diragukan.

### **4. *Confirmability***

Konfirmabilitas/*confirmability* merupakan proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam mengkonfirmasikan hasil temuannya.

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih dimaknai sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan peluang bagi pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian terhadap hasil temuannya sekaligus mendapatkan persetujuan diantara pihak tersebut.<sup>55</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal pokok yang fokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola yang pada akhirnya menciptakan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dataselanjutnya.

---

<sup>55</sup>Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12. 3 (2020), h. 150.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 482.

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian ini menjadikan bentuk tulisan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai bentuk dari proses penyusunan dari penelitian yang dilakukan.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, dimana informasi yang didapat tersebut disusun secara sistematis terlebih dahulu. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.<sup>57</sup> Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif.

Melalui penyajian data tersebut, maka data lebih terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Oleh karena itu, penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

## **3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir setelah penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya hanya sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

---

<sup>57</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 173.

merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang belum jelas sebelumnya sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 252-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Fakta Sosial Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengerjakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka (*tau riolo*) salah satunya adalah tradisi *ma'mispa* pasca haji bagi perempuan Suku Bugis yang masih dilakukan sampai saat ini. Mereka berpandangan bahwa tradisi yang diwariskan dari nenek moyangnya mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang mempengaruhi kehidupan dan sebaiknya dijadikan prinsip hidup.

Kata *ma'mispa* sendiri merupakan bahasa Bugis, *ma'* berarti memakai atau mengenakan dan *mispa* merupakan nama dari busana penutup kepala perempuan Suku Bugis yang telah berhaji yang terbuat dari kain sutra dengan bordir bunga-bunga yang biasanya dilengkapi dengan manik-manik. *Mispa* ini merupakan pakaian berupa penutup kepala perempuan Suku Bugis pasca mereka pulang dari berhaji.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Hj. Ammase sebagai masyarakat Desa Lainungan Dusun 3 Toddang Paberre yang telah berhaji memberikan penjelasan mengenai tradisi *ma'mispa*, beliau mengatakan:

*“Menurutku iya iyyetu ma'mispa'e pattutu ulunna yaregga pakaian na makkunrai ogi e ko polei hajji. Riolo pa nariolo napogau tomatoatta ko polei hajji, jadi idi ana' appona macciotokki pake mispa kopoleki hajji nasaba iyetu mispa'e dena sembarang tau pakai iyemi pole hajji wedding pakai karena i yakini sesa idi masyarakat e iyero mispa'e agaga makerame tania anu wedding yinreng teniato aga anu wedding icoba bagi tau depae na hajji nasaba narekko napakai iye depa na hajji maderri malasa tewwe ko engka aga tau depa nahajji mapake pakaian hajji leanggap I tau degage siri'na. Iyetu mispa e sipasangi sibawa talulu e, nasaba matalulu ki jolo tappa ma'mispa. Iyepa mataluluki kopuraki mappatoppo okko Mina kopura maneng ipogau rukun hajjie. Menurutta idi Ogie iyepa nasukku hajji ta ko puraki mappatoppo. Purana ipatoppoki ki magguruni ma talulu karena dena sembarang tau macca ma talulu tapi makukkue megani talulu jaji memenggena nabalulu tewwe jaji dena nanrasa rasa tewwe magguruni*

*matalulue. Jadi, ko okkoni otoe melo lisu lao kampong ta to matalulu memeng na tappa ma'mispaki.*"<sup>59</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Menurut saya, *mispa* yaitu penutup kepala atau pakaiannya perempuan Suku Bugis setelah dari haji. Dari dulu orang tua kita memakai hal tersebut setelah dari haji jadi kita sebagai anak cucunya mengikuti tradisi memakai *mispa* tersebut apabila kita sudah berhaji karena tidak sembarang orang boleh memakai *mispa* hanya orang yang sudah berhaji yang bisa memakai *mispa* karena sebagian masyarakat meyakini bahwa *mispa* adalah sesuatu yang dianggap keramat karena *mispa* ini bukan sesuatu yang bisa dipinjam atau dicoba untuk dipakai bagi yang belum berhaji. Karena apabila dipakai oleh orang yang belum berhaji maka akan mendapat musibah seperti sakit dan lain sebagainya dan dianggap orang yang tidak punya rasa malu. *Mispa* itu dipakai sepasang dengan yang disebut *talulu* karena terlebih dahulu kita memakai *talulu* baru memakai *mispa*. *Talulu* baru bisa dipakai apabila kita sudah melakukan ritual *mappatoppo* di Mina setelah kita selesai melakukan seluruh rukun haji. Menurut sebagian dari kami orang Bugis, haji kita baru bisa dikatakan sempurna apabila telah *mappatoppo*. Setelah melakukan *mappatoppo* barulah kita belajar memakai *talulu* karena tidak semua orang tau cara mengenakan *talulu* tapi sekarang sudah banyak *talulu* instan yang dijual sehingga orang tidak capek-capek lagi belajar memasang *talulu*. Jadi, apabila kita sudah di mobil dan mau pulang ke kampung halaman kita langsung memakai *talulu* memang baru memakai *mispa*.”

Dari penjelasan Hj. Ammase selaku masyarakat Desa Lainungan, bahwa *ma'mispa* ini merupakan penutup kepala khas haji perempuan Suku Bugis. Tradisi *ma'mispa* ini sudah dilakukan oleh nenek moyang sejak dulu sehingga dari generasi ke generasi bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Lainungan yang *ma'mispa* setelah mereka berhaji dan *mispa* ini juga diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang keramat karena *mispa* ini tidak boleh dipakai oleh sembarang orang kecuali mereka telah menyandang gelar *hajji*. Karena apabila dipakai oleh orang yang belum haji maka masyarakat akan menganggap mereka orang yang tidak mempunyai *siri'* atau rasa malu karena orang Bugis sangat menjunjung yang namanya *siri'*.

---

<sup>59</sup> Hj. Ammase (70), Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Toddang Paberre, 15 Juni 2023

Sebagian masyarakat Bugis juga meyakini khususnya masyarakat Lainungan, bahwa mereka baru merasa hajinya sempurna apabila telah melakukan ritual *mappatoppo*. Adapun ritual *mappatoppo* ini merupakan ritual yang dilakukan oleh jamaah haji Bugis khususnya jamaah haji perempuan sebelum memakai *mispa* haji. yang mana ritual ini diawali dengan *dipatoppokinya* atau diletakkannya sebuah *talulu* atau kain jilbab khusus yang bertuliskan lafaz ayatul kursi diatas kepala jamaah haji Bugis, yang mana akan dilakukan oleh seorang Syekh atau biasa disebut *Sehe*. Jadi, sebelum jamaah haji memakai *mispa* maka terlebih dahulu mereka memakai *talulu* kemudian barulah akan dipakainya saat ingin kembali ke kampung halamannya.

Lain halnya dengan penuturan Hj. Manda saat diwawancarai oleh penulis bahwasanya *mispa* ini merupakan identitas seorang haji maksudnya sesuatu yang membedakan antara masyarakat yang belum haji dan sudah haji dan juga dengan memakai *mispa* setelah berhaji maka akan meninggikan derajat seorang haji ditengah masyarakat. Sebagaimana yang beliau katakan:

*“Iye wissengnge itu mispae pakaian na hajji makkunraie supaya mancaji tanrai antara tau purae hajji sibawa depae na hajji. Jadi namoni itangnga pole mabelaki natanrangi toni tewwe makkada hajji iye. Bela-bela na aga yakkattai lao mekkah masa’ de ipakai pakaian hajji ta lisu lao okko kampong. Nasaba gau’na masyarakat antara tau hajjie sbwa depae na hajji beda. Iyetu ko hajji ni taue ipakarajaki okko taue nasaba kopole hajji tewwe ta’tambah menre’I tu pangka’na ri tengngana masyarakat e sedangkan tau depae nahajji ipappadami tau biasae. Apalagini aga ko marepe ki nita ma’mispa tewwe ko engka acara botting mederri ki itu nolli tewwe lao tudang-tudang lao maduppa okko acarana sambil mappake mispa hajji makkuniro aga na mispa mopa tewwe makukkue karena makuromopi pakkita matae merepe yita tau Ogi e ma’mispa.”*<sup>60</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Yang saya ketahui mispa itu merupakan pakaian seorang haji perempuan yang menjadi tanda antara seseorang yang telah berhaji dengan yang belum berhaji. Jadi biarpun kita dilihat dari jauh seseorang sudah bisa menandai kita bahwa kita ini seorang *hajji*. Kita sudah sengaja jauh-jauh dari mekkah mana mungkin kita tidak memakai pakaian haji kita pulang ke kampung. Karena perlakuan masyarakat berbeda kepada orang yang telah berhaji dengan yang

<sup>60</sup> Hj. Manda, Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Kulua, 14 Juni 2023.

belum berhaji. Apabila seseorang telah berhaji maka akan lebih diagungkan dan dihormati di tengah masyarakat karena seseorang yang telah berhaji mengalami kenaikan status sosial di tengah masyarakat sedangkan orang yang belum berhaji akan diperlakukan seperti masyarakat pada umumnya. Apalagi jika kita sering dilihat oleh orang-orang menggunakan *mispa* saat ada acara pernikahan. Kita juga akan sering diundang oleh yang punya hajatan untuk menghadiri acaranya dan menyambut di acaranya dengan memakai *mispa*. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini masih banyak seseorang yang memakai *mispa* karena masih sering melihat orang-orang Bugis yang telah berhaji disekelilingnya masih menggunakan *mispa*.”

Berdasarkan penuturan Hj. Manda bahwasanya *mispa* sebagai pakaian haji perempuan ini merupakan tanda atau identitas sehingga menjadi pembeda antara seseorang yang telah berhaji dengan yang belum berhaji dan dengan keberadaan seorang haji memakai *mispa* ditengah-tengah masyarakat dinilai mengalami kenaikan status sosial maka akan lebih diagungkan dan dihormati oleh masyarakat itu sendiri terutama saat ada acara hajatan contohnya acara pernikahan. Jadi, sebagian masyarakat Bugis yang telah berhaji biasanya memanfaatkan pada saat ada acara pernikahan untuk memperlihatkan identitasnya sebagai seorang haji demi mendapatkan pengakuan ditengah masyarakat. Seseorang yang telah berhaji biasanya harus dipanggil dengan sebutan *hajji* bagi laki-laki dan *hajjah* bagi perempuan, apabila mereka tidak dipanggil dengan sebutan demikian, maka mereka akan merasa kurang dihargai.

Menurut hemat penulis, memang yang dikatakan oleh Hj. Manda sama seperti realita yang terjadi di lapangan bahwa penanda haji sangat penting bagi sebagian masyarakat Desa Lainungan karena perlakuan masyarakat kepada yang bukan haji dengan yang belum haji sangat berbeda. Seorang yang telah berhaji akan lebih diagungkan dan dihormati karena haji ini dinilai sebagai kenaikan status sosial sehingga pada saat ada acara pernikahan seorang *hajjah* yang memakai *mispa* akan sangat mendapat perhatian dari masyarakat dibandingkan yang belum berhaji seperti halnya “*Tabé’ bu Hj, aja’ ta okko yawa tudang, aterruki lao yase*” (Permisi ibu Hj, jangan duduk dibawah, diatas ki’ duduk), betapa diagungkannya seorang haji.

Pengaruh gelar haji terhadap Suku Bugis yang telah berhaji serta perubahan status sosialnya dalam masyarakat Bugis merupakan pola pandang terhadap gelar haji yang dapat memperkuat dan meningkatkan mobilitas dari jiwa kompetitif seseorang, termasuk meningkatkan gengsi diri, keluarga atau kelompok, melalui berbagai strategi dan perilaku simbolik. Sehingga gelar haji dimaknai sebagai status seseorang yang dapat digunakan untuk menyatakan kedudukan sosialnya sebagai orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Cara yang biasa digunakan adalah memanfaatkan simbol status dalam hal ini adalah gelar haji. Simbol-simbol kedudukan, seperti tingkah laku, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan dalam Suku Bugis sebagai wujud aktualisasi diri.<sup>61</sup>

Menurut masyarakat setempat tradisi *ma'mispa* pasca haji masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Lainungan sampai saat ini karena masyarakat banyak melihat disekelilingnya seseorang yang telah berhaji masih menggunakan *mispa* baik itu saat pulang dari haji maupun pada saat ada acara pernikahan.

Menurut yang disampaikan H. Beddu Alim selaku Tokoh Agama Desa Lainungan saat diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan:

*“Tradisi ma'mispa memang riolopa ipiguai mappammula mopa zaman na tomatotta riolo lettu makukkue turi napogau mopa masyarakat e. Degaga aga kewajiban sio masyarkat e makkadae kopole hajji wajib I mapke mispa jadi koengka masyarakat denamelo ma'mispa kopole hajji wedding mo, ko engkato melo ma'mispa wedding mato karena degagato ketentuan na agamae matteangngi ipigau iro agagae selama detto nalanggar I syariat na selleng. Tapi, koyitai masyarakat na Lainungan iye purae hajji rata-rata mapake mispa, iye mispa e alua'na bawang hajji makkunraie e mederrito aga masyarakat e mapake mispa nappitangngi alua'na yolo. Iro alua'na mederri aga namodele-modele bera' mekanja I yita. Iro aga wissengnge okko sellengnge naparentangngi khususna makkunraie iye ballege e untuk sampoi auratna terutama ko engkana hajji okko yolona asengna narekko makkuroi carana mapake mispa malah nappitangngi auratna. Iye mekanja na, narekko sebelumna napake mispa na iro hajji makkunraie majilbab ii jolo. Kan komakkuro aman ni, dena napita auratna.”*

Diterjemahkan oleh penulis:

---

<sup>61</sup> Hilmy Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji: Sebuah Tinjauan Antropologis*, cet. 1 (Depok: Elsas, 2009), h. 16.

“Tradisi *ma'mispa* ini memang sudah sejak dulu dilakukan mulai dari zaman orang tua kita dulu kemudian sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Bugis khususnya pada masyarakat Desa Lainungan. Tidak ada juga kewajiban yang mengikat masyarakat bahwa setelah berhaji wajib pakai *mispa*, jadi bagi masyarakat yang tidak ingin mengenakan *mispa* setelah haji boleh-boleh saja, yang ingin pakai *mispa* juga diperbolehkan karena tidak ada ketentuan agama yang melarang hal tersebut selama tidak melanggar syariat. Akan tetapi, jika melihat masyarakat Lainungan yang telah haji yang rata-rata mereka memakai *mispa* dimana *mispa* ini hanya menutupi bagian rambutnya saja dan kadang-kadang ada juga masyarakat yang memakai *mispa* dengan memperlihatkan rambutnya bagian depan. Rambutnya itu biasa dia model-model supaya kelihatan bagus dipandang dan sepengetahuan saya Islam itu sendiri sudah menganjurkan perempuan yang sudah baligh untuk menutup auratnya terutama kalau sudah menyandang gelar haji didepan namanya kan kalau memakai *mispa* dengan cara seperti itu malah memperlihatkan sebagian auratnya. Alangkah bagusnya menurut saya, jika sebelum memakai *mispa* seorang haji perempuan terlebih dahulu memakai jilbab terlebih dahulu. Kalau begitu kan aman, tidak kelihatan mi juga auratnya.”<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh agama Desa Lainungan bahwa *ma'mispa* itu sudah sejak dulu dilakukan sehingga masyarakat Desa Lainungan masih mengikuti dan melakukan tradisi tersebut sampai saat ini. Tidak ada paksaan bagi masyarakat yang telah berhaji untuk memakai *mispa* pasca mereka berhaji. Jadi, boleh tidak dilakukan dan boleh juga dilakukan untuk melestarikan dan menjaga tradisi nenek moyang asalkan selama tidak menyimpang dari syariat.

Melihat kenyataan tradisi *ma'mispa* yang dilakukan masyarakat Bugis pasca berhaji di Desa Lainungan ini, memang dari dulu cara pemakaian *mispa* ini hanya menutupi bagian kepala saja khususnya rambut akan tetapi orang-orang dulu (*tau riolo*) menganggap *mispa* sebagai pakaian yang sakral bagi seorang haji sehingga sangat menjunjung nilai-nilai dalam tradisi *ma'mispa* ini, berbeda dengan sekarang ditengah maraknya gempuran trend busana sehingga banyak masyarakat yang memodifikasi cara pemakaian *mispa* dengan memperlihatkan rambutnya pada bagian depan agar terlihat indah. Dengan demikian, modifikasi cara pemakaian *mispa* tersebut terkesan hanya untuk gaya-gayaan dan mendapatkan perhatian di tengah

---

<sup>62</sup> H. Beddu Alim, Tokoh Agama Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Kulua, 16 Juni 2023.

masyarakat sehingga nilai-nilai dalam tradisi *ma'mispa* yang sangat dijunjung oleh orang dulu atau *tau riolo* diabaikan begitu saja.

Maka dari itu penulis setuju dengan pendapat H. Beddu Alim bahwa memang *ma'mispa* ini dilakukan karena telah dilakukan oleh orang terdahulu atau *tau riolo*. Akan tetapi di zaman sekarang, dengan maraknya sesuatu yang bisa menimbulkan sifat riya' dan fitnah sehingga alangkah baiknya haji perempuan terlebih dahulu menggunakan kerudung atau sejenisnya yang menutupi aurat sebelum memakai *mispa* untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan karena tradisi yang baik adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis terdapat pula masyarakat yang tidak ingin memakai *mispa* pasca mereka berhaji. Salah satunya adalah Ati warga Desa Lainungan, beliau mengatakan:

*“De wissengngiro iya aga passabarena na turi ma'mispa tau Ogie ko pole haji tapi iko iya matu insya Allah ko engka dalleku de umelo ma'mispa kopole ka haji nasaba menurutku haji e tenia anu yappitang-pitang namo de yappitangngi sebenarna nisseng mato tau e ko haji ki. Iro aga, nasaba kan ko ma'mispaki pita sesa aurat ta jaji makkuniro anampenna deumelo ma'mispa ko poleka haji.”*<sup>63</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Saya tidak tau apa alasan orang Bugis memakai *mispa* setelah dari haji tapi apabila nanti saya mendapat rezeki ke Tanah Suci insya Allah, saya tidak ingin memakai *mispa* setelah pulang dari haji karena menurut saya haji itu bukan sesuatu yang perlu diperlihatkan biarpun kita tidak memperlihatkannya tetap orang-orang tau bahwa kita ini sudah berhaji. Selain itu, ketika kita memakai *mispa* otomatis sebagian aurat kita akan kelihatan jadi oleh begitulah mengapa saya tidak ingin memakai *mispa* setelah saya dari haji.”

Berdasarkan penjelasan dari Ati salah seorang masyarakat Desa Lainungan yang belum berhaji bahwa jika nanti dirinya diizinkan oleh Allah swt. untuk ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, beliau tidak ingin *ma'mispa* ketika pulang dari haji karena menurutnya ibadah haji itu bukan sesuatu perlu ditunjukkan ditengah

---

<sup>63</sup> Ati, Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Kulua, 15 Juni 2023.

masyarakat. Selain itu, dengan memakai mispa maka akan menampakkan sebagian auratnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Hj. Amriani salah satu masyarakat Desa Lainungan yang juga telah berhaji, beliau mengatakan:

*“Namo iye mispa patutu ulunna hajji makunrai Ogi, iye mancaji tradisi okko masyarakat e ko madde pole hajji sibawa ko napake lao botting tetapi ko iya sendiri ulebbirengngi dena upakai karena sia-sia bawangma sedding matutup aurat sebelumku lao hajji tappa poleka hajji ubukka si, iromi bawang iya ma’ mispa ka pasku lisu bawang iropun ma jilbab ka jolo tappa ma’ mispa purana iro denanangka wa mispa. Ko dengan alasan supaya nisseng taue ko hajji ki namo de to mappake makkuro nissengto tewwe ko hajji ki. Merepe’ ni aga yangkelinga pacceramah e makkada iyatu ibadah tenia untuk yappitang ripadatta rupa tau cukupni idi bawang sibawa puangnge missengngi.”*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Meskipun *mispa* ini merupakan penutup kepalanya haji perempuan Suku Bugis yang sudah mentradisi dikalangan masyarakat ketika pulang dari haji dan saat menghadiri acara perkawinan akan tetapi saya memilih untuk tidak memakainya lagi karena saya merasa sia-sia saja menutup aurat sebelum pergi haji dan setelah kembali dari saya memperlihatkan aurat saya, itu saja saya *ma’ mispa* pas saya kembali ke tanah air itupun sebelum saya pasang *mispaku* saya pakai jilbab terlebih dahulu, setelah waktu itu saya tidak pernah lagi *ma’ mispa*. Apabila dengan alasan supaya orang-orang tau kalau kita haji, biarpun kita tidak memakai mispa orang-orang sekitarpun juga tau kalau kita haji. Kita juga sudah sering mendengarkan ceramah bahwa ibadah itu bukan untuk diperlihatkan kepada sesama manusia, cukup kita dan Tuhan saja yang tau.”<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan Hj. Amriani, penulis melihat bahwa ternyata pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang agama dan pengetahuan mengenai permasalahan aurat memahami bahwa tradisi *ma’ mispa* pasca ini sebenarnya bertentangan dengan syariat yang terletak pada tatacara pemakaiannya sehingga beliau memilih tidak menggunakan *mispanya* lagi karena melihat cara masyarakat yang sudah turun-temurun memakai *mispa* dengan menutupi bagian rambut saja beliau merasa dirinya sia-sia saja menutup auratnya jika ujung-ujung beliau memperlihatkan auratnya juga ketika sedang memakai *mispa*. Beliau juga

---

<sup>64</sup> Hj. Amriani, Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Kulua, 16 Juni 2023.

beranggapan bahwa suatu ibadah seperti haji ini bukan ajang untuk memperlihatkan kepada sesama manusia cukup tuhan saja dan hambanya itu yang tau.

Dari hasil wawancara dari semua informan baik itu tokoh agama maupun masyarakat Desa Lainungan yang sudah berhaji dengan yang belum berhaji, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial tradisi *ma'mispa* pasca haji di Desa Lainungan adalah sebagai berikut:

Tradisi *ma'mispa* sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap sehingga sampai saat ini sebagian besar masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi tersebut. Kata *ma'mispa* merupakan bahasa Bugis, *ma'* artinya menggunakan atau memakai sedangkan *mispa* adalah penutup kepala khusus bagi perempuan Suku Bugis yang telah berhaji yang hanya menutupi bagian rambut saja.

Selain itu, sebelum dilakukannya tradisi *ma'mispa* maka jamaah haji Bugis terlebih dahulu melakukan ritual *mappatoppo* atau meletakkan talulu (kain jilbab yang berlafazkan ayatul kursi) diatas kepala jamaah haji perempuan yang biasanya dilakukan oleh seorang Syekh atau disebut sebagai *Sehe'*. Jamaah haji Suku Bugis meyakini bahwa mereka akan merasa hajinya sempurna apabila telah *mappatoppo*. *Talulu* tersebut dipasang terlebih dahulu dikepala jamaah haji dengan cara dililitkan diatas kepala sebelum memakai *mispa*.

*Mispa* sebagai tanda atau identitas seorang haji dianggap menjadi pembeda antara masyarakat yang telah berhaji dengan yang belum berhaji. Selain itu, menurut tokoh agama Desa Lainungan dalam hal penggunaan *mispa* tidak ada sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak ingin melaksanakannya karena *ma'mispa* ini hanyalah sebuah tradisi saja yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Di Desa Lainungan, masyarakat yang telah berhaji dianggap membuat status sosial masyarakat tersebut semakin tinggi sehingga lebih diagungkan dan dihormati ditengah masyarakat apalagi jika mereka khususnya haji perempuan sering

mengenakan *mispa* ke acara pernikahan. Haji perempuan yang sering dilihat oleh masyarakat memakai *mispa* akan sering diundang oleh yang punya hajatan untuk menghadiri acara hajatannya karena masyarakat merasa lebih terhormat apabila hajatannya dihadiri oleh seorang haji.

Masyarakat yang melaksanakan tradisi ini hanya berdasar pada tradisi turun-temurun dari warisan masyarakat Bugis terdahulu sehingga apabila tradisi ini tidak dilaksanakan dalam artian tidak apa-apa bagi wanita suku Bugis untuk tidak menjalankan tradisi ini pasca ia berhaji. Namun nyatanya, banyak masyarakat suku Bugis khususnya wanita pasca berhaji yang masih menjalankan tradisi ini sehingga tradisi ini masih bertahan dan melekat pada masyarakat Bugis hingga saat ini.

Akan tetapi dari sekian banyak masyarakat Desa Lainungan yang masih mempertahankan dan mengerjakan tradisi *ma'mispa* ternyata terdapat pula masyarakat yang tidak ingin *ma'mispa* atau memakai *mispa* pasca mereka berhaji dengan beberapa alasan: *pertama*, memakai *mispa* ini hanya sebuah tradisi dimana boleh dikerjakan boleh juga tidak dikerjakan; *kedua*, menurut mereka status haji bukanlah sesuatu yang perlu diperlihatkan di masyarakat dan yang *ketiga*, mereka tidak ingin memperlihatkan auratnya mengingat cara memakai *mispa* dari dulu sampai sekarang hanya menutupi bagian rambut saja maka sebagian dari mereka cenderung untuk tidak menggunakan *mispa* setelah mereka berhaji.

#### **B. Makna Filosofi Penggunaan *Mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Setiap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat tidak hanya sekedar dilakukan akan tetapi memiliki makna filosofi pada setiap prosesnya yang mengandung harapan dan pesan moril orang tua terdahulu kepada anak cucu mereka melalui simbol-simbol dalam pelaksanaan tradisi tersebut, salahsatu contohnya adalah pada tradisi *ma'mispa* masyarakat Suku Bugis pasca berhaji.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tokoh agama dan juga masyarakat Desa Lainungan bahwa tradisi *ma'mispa* memiliki makna-makna tersendiri yang terkandung didalamnya. Maka dalam hal ini akan dijelaskan mengenai makna dari tradisi *ma'mispa* yang dilakukan pasca berhaji pada masyarakat Bugis.

### 1. *Mappatoppo*

*Mappatoppo* merupakan ritual yang dilakukan oleh jamaah haji Bugis setelah selesainya melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji. Pelaksanaan *mappatoppo* ini dilakukan di Mina yang mana pelaksanaannya ternyata sangat mudah dan sangat sederhana. Jamaah haji Bugis akan *dipatoppoki* atau diletakkan diatas kepalanya berupa kain kerudung yang berbentuk persegi panjang yang didalamnya bertuliskan lafaz ayatul kursi yang biasa disebut sebagai *talulu* bagi jamaah haji perempuan yang dilakukan oleh seorang Syekh. Setelah selesai *dipatoppoki*, maka jamaah haji akan memberikan Syekh tersebut hadiah berupa amplop yang berisikan uang atau berupa sarung.

Ritual ini masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Bugis sampai saat ini karena dianggap memiliki makna yang sangat berarti bagi jamaah haji khususnya masyarakat Bugis. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan H. P. Tahir selaku tokoh agama di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan:

*“Iye wissengngi iya, sininna tradisie iro napogaue tau rioloe tette engka maksudna padae rekenna ma'mispae okkoritu mappatoppo na mappunnai ma'na. Memengsa degage okko syariat e tetapi engka yaseng tradisi napogau tewwe riolopa nariolo. Iyero mappatoppoe okkoi Mina ipogau kopurani ipogau maneng rukunna hajjie, iyero ko mappatoppo tewwe engka ritella Sehe alenana matu patoppoki ki. Magi nappatoppo tewwe nasaba tau Ogie sesa nayakini de nasukku nasedding hajjina narekko depa nappatoppo, iye aga mappatoppoe mancaji tanra asukkurukeng sibawa paparingerrangngeng makkada okko yase'na ulue engkana tanggung jawab mesti ijagai. Jaji iyenaro matu sehe e napatoppoki ni kain talulu okko ulunna jamaah hajji makunraie sambil nellaudoangi kopura iro matu yaleangni ampello yaregga lipa sebagai terima kasih na laokkoro sehe'e. Magi na Sehe patoppoki ki*

*nasaba okkonitu Sehe'e monro barakka'na supaya engkato barakka ilolongeng idi jamaah hajjie. Ko melo yanu okko sellengnge, iye mappatoppoe agaga wedding-wedding mo ijama nasaba barakkami melo nasappa hajjie, degagato aga okko ilalengna iye naceccae puangnge nasaba iye mappatoppoe mancaji paparingerrangmi okko jamaah haji bahwa mancaji hajji nitu jadi tajagai kedo-kedota, akedo makanjaki pada-padae kedona hajjie.”<sup>65</sup>*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Kalau yang saya ketahui, setiap tradisi yang dilakukan orang-orang dulu pastinya selalu memiliki makna seperti pada tradisi *Ma'mispa* ini yang terletak pada ritual sebelum memakai *mispa* ada yang dinamakan *mappatoppo*. Didalam syariat memang tidak ada mengenai anjuran melaksanakan *mappatoppo* akan tetapi ada yang dinamakan tradisi yang sudah dilakukan dari dulu. *Mappatoppo* ini dilakukan di Mina setelah selesainya dilakukan semua rukun haji yang mana pada ritual ini jamaah haji *dipatoppoki* oleh seorang Sehe' atau Syekh karena orang Bugis meyakini bahwa hajinya tidak sempurna apabila tidak melakukan ritual *mappatoppo*, selain itu *mappatoppo* juga sebagai tanda rasa syukur dan sebagai pengingat kita kalau di atas kepala sudah ada tanggung jawab yang harus kita jaga. Pada ritual *mappatoppo* ini sehe' akan meletakkan *talulu* diatas kepala bagi jamaah haji perempuan sambil di bacakan doa oleh Sehe' tersebut setelah *dipatoppoki* jamaah haji Bugis biasanya memberi amplop atau biasa juga mereka memberi sarung sebagai simbol ucapan terima kasih mereka. Kenapa harus Syekh yang *patoppoki* jamaah haji karena ada berkah disana supaya ada juga berkah yang didapatkan oleh jamaah haji tersebut. Apabila dikaji dengan Islam, *mappatoppo* ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja untuk dikerjakan karena tujuan dari *mappatoppo* ini memberi kemaslahatan bagi jamaah haji karena mereka hanya mencari berkah didalamnya, dan tidak ada juga didalamnya sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Allah karena *mappatoppo* ini hanya menjadi pengingat bagi seorang haji bahwa mereka ini telah menjadi haji jadi mereka harus menjaga perilakunya, harus berperilaku baik layaknya perilaku seorang haji.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwasanya makna filosofi tradisi *ma'mispa* terletak pada ritual *mappatoppo*nya dimana makna ritual *mappatoppo* yang diyakini masyarakat setempat adalah sebagai *pappasukku hajji* atau penyempurnaan haji dan sebagai tanda rasa syukur serta sebagai pengingat bagi seorang haji bahwa diatas kepalanya sudah ada tanggung jawab yang harus mereka jaga. Selain itu, alasan mengapa seorang Syekh yang memimpin *mappatoppo* ini karena masyarakat Bugis meyakini bahwa ada keberkahan pada seorang Syekh

---

<sup>65</sup> H. P. Tahir, Tokoh Agama Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Makkadae, 15 Juni 2023.

sehingga masyarakat Bugis berbondong-bondong ingin mengambil berkah pada Syekh tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis juga sependapat dengan H. P. Tahir bahwa melakukan ritual *mappatoppo* sebelum *ma'mispa* merupakan hal yang wajar-wajar saja karena didalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat bahkan makna dari ritual tersebut pun mengandung nilai yang baik sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi seorang haji yaitu agar seorang haji mendapat keberkahan dan selalu mengingat bahwa diatas kepalanya telah ada tanggung jawab yang harus ia jaga. Jadi, mereka harus menjaga perilakunya layaknya perilaku seorang haji karena segala sesuatu yang ia lakukan tidak lain untuk semata memperlancar dan mengharapkan ridho Allah Swt. agar dapat menjadi haji yang mabrur.

## 2. *Talulu*

*Talulu* merupakan kain berupa kerudung persegi panjang bertuliskan lafaz ayatul kursi didalamnya yang cara pemakaiannya digulung-gulung lalu dililitkan di kepala. Cara pemakaian *talulu* ini tergolong susah karena butuh keterampilan khusus untuk memakainya. Karena pemakaiannya cukup sulit, sehingga di zaman sekarang ini sudah banyak didapatkan *talulu* instan yang sudah banyak dijual di pasaran sehingga para haji tidak perlu susah-susah lagi untuk memasang *talulu* tersebut sebelum memakai *mispa*. Biasanya, menurut anjuran Syekh *talulu* ini dipakai selama 40 hari setelah kembali dari haji dan dipakai ketika hari raya Idul Adha yang dikenal dengan hari raya haji. Sebagaimana diungkapkan Hj. Salasiah selaku masyarakat Desa Lainungan, beliau mengatakan:

*“Iye wissengnge iya, aseng ko mappatoppoki engka yaseng talulu iyena talulue ipatoppo yase’na ulutta narekko mappatoppo ki okko Sehe’e. Iya gare ko Sehe patoppoki ki macayya gare tappata kopoleki hajji tappa ko ritujunna talulue engkaritu oki ayatul kursi na, betuannaro supaya turi maringerrangngi ri puangnge natomabela pole sipa’ setang-setangengnge yaregga sipa’ mejae. Iro aga supaya mancaji paccalinrungengngi pole ri agaga mejae nasaba oki korangnge agaga mapaccing irona maderri narekko matei iye tau hajjie ipappakeangni iro taluluna. Iro ko tomappake talulu kan I lulling-lullungngi nappasi kopurai ilillingni menre okko ulue ipasi silangngi*

*yolo supaya mekanjai tadangna mispa'e denalari-lari narekko ipake na mekanja ta baca oki ayatul kursi na. Iye mabiasae ipodangngi mederri okko Sehe makkada ko lettuki kampong ta dewedding yalepessang talulue turi ipake tuttu lettu 40 essona onro ipakarajana iro pake-pake na hajjie supaya aga iro hajjie takkalabiasa denallupai ko engkana hajji na najujung sibawa ko maleppe zuluhajji tewwe. Magi ipakesi ko maleppe zuluhajji tewwe supaya ipakabaru si hajji ta. Iseliwengna iro ma'songkok aji meni taue nasaba megampang na mereppi ipake”<sup>66</sup>*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Yang pernah saya dengar, apabila kita *mappatoppo* ada yang dinamakan *talulu*. *Talulu* ini diletakkan diatas kepala kita oleh seorang Syekh, kalau Syekh yang melakukannya maka wajah kita akan bercahaya ketika kita dari haji kemudian pada *talulu* yang terdapat tulisan ayatul kursi, maknanya supaya kita selalu mengingat Allah dan dijauhkan dari sifat syaitan atau sifat yang tidak baik. Selain itu supaya menjadi pelindung dari sesuatu buruk karena tulisan al-qur'an merupakan sesuatu yang suci oleh sebab itu apabila seorang yang sudah haji meninggal dunia maka akan dipakaikan *talulu* hajinya. Apabila kita menggunakan *talulu* kan harus digulung-gulung terlebih dahulu lalu dililit di kepala dengan disilangkan di bagian depan supaya ketika *mispa* tidak berantakan ketika dipakai dan juga tulisan ayatul kursinya terbaca dengan jelas. Biasanya, seorang Syekh juga memberitahukan bahwa *talulu* ini terus dipakai saat kembali ke Tanah Air selama 40 hari saking sakralnya pakaian seorang haji juga supaya seorang haji terbiasa dan tidak lupa bahwa diatas kepalanya ada tanggung jawab haji yang ia junjung dan *talulu* ini juga dipakai pada saat hari raya haji. Kenapa dipakai saat hari raya haji karena agar haji kita kembali baru lagi. Diluar semua itu, orang-orang cuma memakai songkok haji karena lebih praktis dan tidak ribet dipakai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa makna filosofi tradisi *ma'mispa* juga terdapat pada pemakaian talulu sebelum ditutupi dengan *mispa*. Pemakaian *talulu* dimana diletakkan diatas kepala jamaah haji yang dilakukan oleh seorang Syekh yang diyakini oleh informan apabila dilakukan oleh seorang Syekh maka wajah seorang haji akan bercahaya ketika kembali dari haji karena mendapat berkah dari Syekh tersebut. Selain itu, makna dari *talulu* yang memiliki lafaz ayatul kursi bermakna sebagai perlindungan agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik dan juga agar seorang haji senantiasa mengingat Allah swt. Pada tata cara pemakaian *talulu* yang digulung-gulung kemudian dililitkan dengan disilangkan di bagian depan

---

<sup>66</sup> Hj. Salasiah, Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Toddang Paberre, 15 Juni 2023.

supaya ketika memakai *mispa* tidak bergeser dan tulisan lafaz ayatul kursinya juga terbaca dengan jelas, sebab ayatul kursi merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an sehingga dengan memosisikannya diatas kepala bagian depan merupakan salah satu bagian dari memuliakan Al-Qur'an.

Akan tetapi di zaman sekarang, *talulu* sudah jarang digunakan oleh haji perempuan Bugis pasca berhaji khususnya pada saat menghadiri acara seperti pernikahan karena pemakaian *talulu* hanya diwajibkan selama 40 hari setelah kembali dari haji serta sudah ada songkok haji yang pemakaiannya mudah dan praktis.

### 3. *Mispa*

*Mispa* merupakan penutup kepala haji Suku Bugis yang hanya menutupi bagian rambut saja yang berupa kain transparan berbahan sutera yang berhiaskan sulaman bunga-bunga dari benang emas serta manik-manik sebagai pelengkap keindahannya. *Mispa* ini dikenal sebagai pakaian kebesaran seorang haji yang biasa dipadupadankan dengan baju kebaya yang *glamour*. Hal ini juga menjadi identitas seorang haji di tengah masyarakat khususnya dalam sebuah pesta pernikahan sehingga menjadi pembeda antara masyarakat yang belum berhaji dan sudah berhaji sebab busana ini hanya bisa digunakan oleh seorang perempuan yang sudah menyanggah gelar *hajjah*. Sebagaimana penuturan Hj. Banning selaku masyarakat Desa Lainungan yang telah berhaji ketika diwawancarai oleh penulis, beliau menuturkan:

*“Iyetu mispae okkoe engkaritu artinna dettu napake bawang taue. Pada-padanna kain na mispae engka artinna. Iyero mispa yebbu pole kain sabbe Ogi. Anampenna pole sabbe kain na mispae nasaba iyetu sabbe riolo tau metanre e mi pakai bangsana arungnge, iro aga riolo laopi tewwe ko engka acara-acara ade'na Ogi napake tewwe sabbe. Makkuaniro iro aga mispae yakkabbua pole sabbe karena iro ma'mispa e ade'na mi Ogie sibawa komancaji hajji ni tewwe metanreni tu pangka'na ri tengngana masyarakat nasaba maladde ipakalebbe iyetu hajjie. Magi namanipi mi kain na mispa e nasaba pallapi seliwengna mi talulue yaregga songko hajjie supaya maringengngi namanyameng ipake. Ikotosi iyero gambara bunga-bungana*

*mispae yebbuai pole wennang warna ulaweng supaya mabello yita sibawa karna makkunrai mappake agaga engka bunga-bungana apa'na riolo mopa lettu makukkue turi makkuro mopa modele'na mispae turi gambara bunga-bungami mederrito engka manik-manik na supaya lebih mebelloi.*<sup>67</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“*Mispa* disini mempunyai arti bukan hanya sekedar dipakai saja bagi seseorang yang telah berhaji. Seperti halnya pada kain *mispa* yang dibuat dari sutra Bugis. Kain *mispa* ini dibuat dari sutra karena dahulu sutra hanya dipakai oleh orang-orang terhormat dan orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi di Tanah Bugis contohnya bangsawan, dulu juga pakaian yang terbuat dari sutra hanya dipakai setiap ada acara adat. Itulah sebabnya mengapa *mispa* ini dibuat dari kain sutra karena merupakan salah satu adat Bugis serta apabila seseorang telah menjadi haji maka akan mendapatkan status sosial yang tinggi ditengah masyarakat sebab seorang haji akan sangat dihormati oleh masyarakat. Kenapa *mispa* itu kainnya tipis karena *mispa* ini hanya pelapis luaran *talulu* atau songkok haji supaya saat dipakai ringan dan nyaman. Mengenai motif pada *mispa* berupa motif Bunga yang disulam menggunakan benang emas supaya kelihatan lebih indah dilihat serta bunga-bunga identik dengan perempuan karena memang dari dulu sampai sekarang *mispa* hanya bermotif bunga-bunga yang bisanya dihiasi dengan manik-manik sebagai pelengkap keindahannya.”

Dari hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa makna filosofi pada tradisi *ma'mispa* juga dilihat dari kain *mispa* yang dibuat dari bahan sutra bermakna sebagai status sosial yang tinggi karena konon katanya pakaian yang terbuat dari sutra hanya dipakai oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi seperti halnya bangsawan selain itu pakaian yang terbuat dari sutra juga sering dipakai pada saat ada acara adat Suku Bugis. Kain *mispa* yang pada umumnya tipis karena *mispa* ini hanya pelapis luaran *talulu* atau songkok haji supaya saat dipakai ringan dan nyaman. Motif bunga pada *mispa* yang terbuat dari benang emas dan hiasan manik-manik bermakna sebagai keindahan pada seorang perempuan karena perempuan identik dengan bunga-bunga dan keindahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut baik dari tokoh agama maupun masyarakat setempat yang telah berhaji memberikan penjelasan terkait dengan makna filosofi *ma'mispa* pasca haji bagi perempuan Suku Bugis khususnya di Desa

---

<sup>67</sup> Hj. Banning, Masyarakat Desa Lainungan, Wawancara di Dusun Kulua, 15 Juni 2023.

Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa:

Makna yang terkandung dalam tradisi *ma'mispa* dapat dilihat pada ritual *mappatoppo* yang mengandung makna tersendiri yang diyakini oleh sebagian masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Lainungan sebagai *pappasukku hajji* atau penyempurnaan haji serta sebagai tanda rasa syukur dan pengingat pada seorang haji bahwa diatas kepalanya sudah ada tanggung jawab yang harus ia jaga. Selain itu *mappatoppo* dilakukan oleh seorang Syekh atau dalam bahasa Bugis disebut sebagai *Sehe* karena diyakini apabila Syekh yang *patoppoki* (meletakkan talulu diatas kepala) jamaah haji Bugis maka wajah jamaah haji akan bersinar ketika pulang dari haji karena mendapat *barakka* atau berkah dari seorang Syekh.

Selanjutnya *talulu* yang dipakai pada saat melakukan ritual *mappatoppo*, dimana pada talulu terdapat tulisan lafaz ayatul kursi yang bermakna sebagai berikut: *pertama*, sebagai *paccelinrung* atau pelindung dari sesuatu yang buruk; *kedua*, agar senantiasa mengingat Allah swt. dan yang *ketiga*, supaya dijauhkan dari sifat syaitan atau sifat yang tidak baik. Selain itu, jamaah haji juga dianjurkan untuk memakai talulunya selama 40 hari dan ketika hari raya haji yang diyakini agar hajinya selalu baru. Ketika seorang haji meninggal dunia maka akan dipakaikan *talulu* hajinya.

Makna filosofi pada tradisi *ma'mispa* juga terdapat pada kain *mispa* haji yang terbuat dari sutra yang memiliki makna sebagai status sosial yang tinggi karena konon katanya pakaian yang terbuat dari sutra hanya dipakai oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi seperti halnya bangsawan selain itu pakaian yang terbuat dari sutra juga sering dipakai pada saat ada acara adat Suku Bugis. Motif bunga pada yang terbuat dari benang emas dan hiasan manik-manik bermakna sebagai keindahan pada seorang perempuan karena perempuan identik dengan bunga-bunga dan keindahan.

Melihat makna filosofi tradisi *ma'mispa* yang dikemukakan oleh Informan yang pada hakikatnya mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik serta bermanfaat bagi seseorang yang telah berhaji guna memperlancar dan mengharapkan ridho Allah swt. agar dapat menjadi haji yang mabrur. Akan tetapi, yang peneliti lihat dilapangan berbanding terbalik dengan makna tradisi *ma'mispa* ini, yang seakan-akan makna dari *ma'mispa* pasca haji telah dikesampingkan dan lebih mengutamakan mendapatkan perhatian dan pengakuan di tengah masyarakat mengenai kehajiannya.

### **C. Analisis Al-'Urf mengenai Tradisi Ma'mispa sebagai Busana Pasca Haji bagi Perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk masyarakat Suku Bugis yang masih melakukan dan berpegang teguh pada tradisi nenek moyang, salah satunya yaitu tradisi *ma'mispa* atau memakai *mispa* bagi haji perempuan Suku Bugis. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan dari generasi ke generasi sehingga masih dipelihara sampai saat ini. Masyarakat juga memegang teguh tradisi ini sehingga seakan-akan tradisi ini sudah menjadi keharusan yang dilakukan pasca kembali dari haji.

Pelaksanaan tradisi *ma'mispa* pasca berhaji ini diawali dengan ritual *mappatoppo* yang dilakukan setelah selesai melakukan semua rukun haji mulai ihram sampai tahalul. Saat melakukan ritual *mappatoppo*, maka jamaah haji perempuan Bugis akan *dipatoppoki* atau diletakkan diatas kepalanya berupa jilbab persegi panjang yang bertuliskan lafaz ayatul kursi (*talulu*) oleh seorang Syekh. *Talulu* tersebut dipakai terlebih dahulu sebelum ditutupi dengan *mispa*.

*Mispa* sebagai tanda atau identitas seorang haji dianggap menjadi pembeda antara masyarakat yang telah berhaji dengan yang belum berhaji. Masyarakat di Desa Lainungan yang telah berhaji dianggap membuat status sosial masyarakat tersebut semakin tinggi sehingga lebih diagungkan dan dihormati ditengah masyarakat apalagi

jika mereka khususnya haji perempuan sering mengenakan *mispa* pada saat ke acara pernikahan. Haji perempuan yang sering dilihat oleh masyarakat memakai *mispa* akan sering diundang pada saat ada hajatan pernikahan karena masyarakat setempat merasa lebih terhormat apabila hajatnya dihadiri oleh seorang haji yang memakai *mispa* sebagai pakaian haji perempuan Suku Bugis. Pakaian perempuan yang berstatus haji lebih mempermudah dalam mengidentifikasi diri dan memperjelas gelar haji yang disandangnya sehingga pakaian ini sering dipakai di tempat keramaian seperti acara pernikahan Suku Bugis.

Pada haji perempuan Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang, perihal cara mereka memakai *mispa* yang hanya menutupi bagian rambut saja sehingga masih memperlihatkan sebagian dari auratnya terlebih lagi di masa sekarang ini dengan banyaknya *style* memakai *mispa* yang berkembang ditengah masyarakat salahsatunya *style* memakai *mispa* dengan memperlihatkan bagian depan rambutnya agar terlihat lebih indah dan kekinian. *Mispa* juga merupakan pakaian yang dianggap menambah keanggunan dan dipercaya sebagai penambah aura bagi pemakainya.

Seiring berkembangnya zaman, dengan maraknya trend busana sehingga dari tahun ke tahun cara memakai *mispa* ini mengalami modifikasi seperti halnya pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Ragam pemakaian *mispa* pada haji perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan dari zaman dulu sampai zaman sekarang.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada zaman dulu, cara pemakaian *mispa* masih menutupi seluruh bagian rambut, selanjutnya seiring perkembangannya zaman dan trend busana cara pemakaian *mispa* sudah mulai dimodifikasi dengan gaya kekinian dan modern yaitu memperlihatkan rambutnya bagian depan yang dimodel segala rupa agar terlihat lebih indah.

Tradisi pasca haji masyarakat Suku Bugis yaitu *ma'mispa* memang tidak diterangkan didalam Islam, akan tetapi melihat cara pemakaian *mispa* pada perempuan Suku Bugis khususnya di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih memperlihatkan sebagian aurat perempuan yang mana cara perempuan Suku Bugis memakai *mispa* yaitu hanya menutupi bagian rambut saja bahkan di zaman sekarang ini dengan maraknya model berpakaian yang semakin menonjolkan unsur keindahannya cara memakai *mispa* tidak lagi menutupi semua bagian rambut tetapi malah menampakkan sebagian rambutnya dan hal tersebut ada dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai permasalahan aurat, karena Islam sangat memperhatikan dan menjaga kedudukan seorang wanita. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nur ayat 31:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... ﴿٣١﴾ (التور/٤٤): ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka...”<sup>68</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, mengenai maksud dari QS. An-Nur ayat 31

<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

menyatakan bahwa dilarang bagi wanita mukmin menampakkan perhiasannya yakni bagian tubuh kecuali yang terlihat tanpa bermaksud untuk menampakkannya, seperti wajah dan telapak tangan, maka ayat ini menegaskan bahwa bagi kaum perempuan hendaknya menutup kain kerudung sampai dada mereka dan jangan mereka memperlihatkan kecantikannya selain kepada suami mereka atau orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Selain itu, para wanita juga dilarang melakukan sesuatu apapun yang bisa menarik perhatian laki-laki.<sup>69</sup>

Maksud dari menampakkan perhiasan adalah menampakkan perhiasan yang pada hakikatnya disembunyikan. Sebenarnya tidak ada larangan bagi seorang wanita muslimah untuk berhias dan berpenampilan menarik, sebab Allah swt juga menyukai keindahan sehingga sebagai hamba-Nya hendaklah menjadi pribadi yang indah lahir maupun batin. Dengan demikian, perhatian terhadap penampilan tersebut tidak boleh membuat wanita muslimah bertabarruj dan memperlihatkan perhiasannya selain dari yang diperbolehkan, serta tidak melebih-lebihkan penampilannya, yaitu dengan melanggar batas-batas keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Islam.<sup>70</sup>

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutupi didalam shalat maupun diluar shalat adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan karena muka dan telapak tangan merupakan bagian tubuh yang diperbolehkan nampak sesuai dengan QS. An-Nur/24: 31 yaitu *illā mā zāhara minhā*.<sup>71</sup>

Selain itu, Hamka juga berpandangan mengenai maksud QS. An-Nur ayat 31 bahwasanya ayat tersebut menjelaskan agar seorang wanita tidak memamerkan perhiasan mereka kecuali yang tidak mencolok dan tidak menggoda seperti cincin, wajah dan telapak tangan. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dan

---

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 599.

<sup>70</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 104.

<sup>71</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 346.

Imam Abu Hanifa bahwasanya bisa saja bagian tubuh yang hukumnya tidak wajib ditutupi berubah menjadi wajib apabila dapat menimbulkan fitnah atau merangsang syahwat bagi yang melihatnya.<sup>72</sup> Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya syahwat seorang laki-laki sehingga hal-hal buruk dapat dihindari karena menutup aurat bukan hanya sekedar perintah akan tetapi juga sebagai tanda kehormatan dan kesholehan seorang wanita.

Sama halnya dengan pernyataan Yusuf Al-Qardhawi bahwa seluruh bagian tubuh yang Allah swt. perintahkan untuk ditutupi maka wajib untuk ditutup kecuali wajah dan dua telapak tangan dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebihan. Dengan demikian wanita wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang biasa nampak yaitu wajah dan telapak tangan. Menurut ulama yang berpendapat seperti ini serta pihak yang mengimplementasikan pendapat ulama tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang fanatik dan ekstrimis. Oleh karena itu, seluruh pendapat ulama mengenai perihal menutup aurat justru menjangkau tuntutan perubahan, yaitu tuntutan pakaian wanita yang semakin berkembang dan modern.<sup>73</sup>

Peringatan bagi wanita muslimah untuk menjaga penglihatannya dan memelihara kemaluannya, serta tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang hanya biasa terlihat. Kemudian dijelaskan pula bahwa hendaknya selendang atau kerudung yang sudah tersedia di kepala ditutupkan sampai ke dada.

Seseorang yang telah berhaji dituntut adanya sikap dan perbuatan yang mendukung setelah menyandang gelar haji maka seseorang harus berupaya keras memelihara segala sikap dan meminimalisir tindakan yang kurang baik, baik itu berupa tindakan yang biasa mereka lakukan sebelum berhaji maupun setelah

---

<sup>72</sup> Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji, 'Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer', *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1. (2022), h. 33-34.

<sup>73</sup> Imam Kamaluddin, *et. al.*, 'Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qardhowy Dan Quraish Shihab', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2. (2021), h. 138-139.

berhaji.<sup>74</sup> Sebagaimana perintah Allah Swt untuk melakukan perbuatan yang baik dalam QS. Ali-Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران/٣: ١٠٤)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>75</sup>.

Adapun jika tujuan seseorang menunaikan ibadah haji adalah karena ingin mendapatkan gelar haji atau agar hajinya terlihat maka syariat Islam tidak membenarkan hal tersebut karena niatnya sudah salah, bukan karena Allah swt. serta dikhawatirkan juga menimbulkan sikap riya’ pada diri seseorang. Sementara itu, apabila melaksanakan ibadah haji hanya untuk diperlakukan istimewa dan dihormati oleh masyarakat dengan niat pamer maka hal tersebut tidak perlu dilakukan karena niatnya sudah menjurus ke arah yang tidak baik. Sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah swt dalam QS. Al-Kahfi/18:110:

... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“...Barang siapa mengharap perjumpaan dengan tuhaninya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”<sup>76</sup>.

Ibadah yang tulus kepada Allah swt. semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Jika sedikit saja niat beribadah bukan karena Allah, melainkan karena hal lain seperti riya’ atau ingin dipuji orang lain, maka ibadah itu akan rusak.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Nasruddin, ‘Haji Dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: Suatu Pergeseran Makna’, *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3.2. (2020), h. 166-167.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 304.

Mayoritas masyarakat di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang meyakini tradisi *ma'mispa* pasca haji merupakan sebuah keharusan. Apabila hukum dari tradisi ini dicari didalam nash al-Qur'an maupun Hadits maka tidak akan ditemukan hukum yang mengatur tradisi tersebut. Akan tetapi beberapa prosesi, cara atau tujuan sebagian masyarakat setempat mengerjakan tradisi tersebut terutama di zaman sekarang ditemukan menyimpang dari syariat sehingga menggiring tradisi tersebut menjadi kategori *'urf fāsīd*.

Menurut hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi *ma'mispa* tersebut karena merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kehormatan bagi mereka apabila pasca berhaji menggunakan *mispa* sebagai busana haji perempuan Suku Bugis yang dianggap sebagai kenaikan status sosial dan mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat bagi mereka.

Selama hal itu wajar dan tidak menyimpang dengan syariat maka sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi melihat fakta sosial yang ada ditengah masyarakat, tradisi *ma'mispa* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lainungan dari sudut pandang *'urf* ada yang tidak bertentangan dengan syariat dan ada juga yang bertentangan perihal cara masyarakat memakai *mispa* dan paradigma masyarakat terhadap tujuan memakai *mispa* yang hanya ingin memperlihatkan kehajiannya, yang pada hakikatnya tujuan memakai *mispa* pasca haji ini sebenarnya baik yaitu agar seorang haji selalu ingat bahwa dia ini telah berhaji dan menjaga prilakunya selayaknya seorang haji.

Seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri sudah ada sebagian masyarakat meskipun masih sedikit yang memakai *mispa* dengan menutup auratnya terlebih dahulu. Seperti pada gambar dibawah ini.

---

<sup>77</sup> Rusdaya Basri dan Rasna, *Adaptasi Fiqhi Ibadah dalam Perkembangan Sains*, h. 17.



Gambar 4.2 Haji perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan menutup aurat saat memakai *misha*

Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa haji perempuan Suku Bugis perlahan sudah mulai menutup auratnya ketika memakai *misha*. Hal tersebut merupakan suatu tanda bahwa tradisi *ma'misha* pasca berhaji pada perempuan Suku Bugis sudah mulai berakulturasi dengan Islam yang ditandai dengan adanya sebagian masyarakat Desa Lainungan meskipun masih sedikit memakai *misha* dengan menutup auratnya terlebih dahulu pasca mereka berhaji.

Sebenarnya memakai *misha* pasca tidak bertentangan dengan syariat apabila cara memakai *misha* disesuaikan dengan tuntutan cara berpakaian dalam Islam yaitu menutup aurat dan tujuan memakai *misha* ini bukan untuk memperlihatkan identitas haji atau agar mudah diidentifikasi oleh masyarakat akan tetapi dengan tujuan yang baik yaitu untuk menjaga tradisi nenek moyang agar kelak anak cucunya melihat bahwa pakaian haji ini bukan sekedar pakaian yang indah yang dipakai untuk gaya-gayaan akan tetapi didalamnya tersirat makna dan tanggung jawab seorang haji agar lebih menjaga cara berperilakunya dengan baik layaknya seorang haji.

Tradisi dalam analisis *al-'urf* merupakan hal yang sah-sah saja untuk dilakukan selama niat dan cara pelaksanaan tradisi tersebut tidak menyimpang dengan syariat karena sejatinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf tergantung pada niatnya, seperti kaidah fiqiyah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

Sesuatu itu tergantung niat dan tujuannya.

Maksudnya, niat menjadi acuan dalam menilai suatu perbuatan, baik yang berkaitan dengan permasalahan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, serta membedakan antara ibadah dan adat, dari segi ibadah membedakan antara sesuatu yang wajib dan tidak wajib, sedangkan dari segi adat membedakan antara wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, perbuatan baik dan lain-lain.<sup>78</sup> Bahkan konsep *al-'urf* terkadang menjadi justifikasi atas keberadaannya seperti dalil kaidah fiqiyah:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.<sup>79</sup>

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hujjah dan hukum ditempat berlakunya adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Pada zaman Rasul banyak hukum yang diambil dari tradisi masyarakat Arab yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun mengenai persyaratan yang menjadi kebolehan *'urf* sebagai sumber hukum Islam, yaitu: apabila *'urf* berlaku dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat pada lingkungan tersebut, *al-'urf* tidak bertentangan dengan syariat, *'urf* tersebut memiliki nilai mashlahat dalam artian dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan

<sup>78</sup> Ashadi L Diab, 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.2. (2018), h. 182.

<sup>79</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

keburukan, tidak ada dalil khusus yang mengatur baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah.

Pelaksanaan tradisi *ma'mispa* pasca haji di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang apabila dilihat dari segi tinjauan *'urf* dan juga syarat-syarat *'urf* itu sendiri.

Pertama, pada ritual sebelum memakai *mispa* atau biasa disebut dengan ritual *mappatoppo* yang dilakukan jamaah haji Bugis di Mina yang dipimpin oleh Syekh. Dari segi makna dari ritual ini maka sesuai dengan hukum Islam karena *talulu* yang berlafazkan ayatul kursi yang *dipatoppo* diatas kepala jamaah haji perempuan Bugis bertujuan agar seorang haji selalu mengingat Allah swt. dan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Akan tetapi, apabila ritual ini dilakukan dengan keyakinan agar membuat ibadah haji lebih sempurna maka akan menyimpang dengan syariat Islam karena dalam Islam, haji akan dinyatakan sempurna apabila telah dilakukannya semua rukun haji mulai ihram sampai tahalul.

Kedua, tradisi *ma'mispa* merupakan suatu tradisi yang telah berlaku umum di Suku Bugis, sehingga tidak perlu dipungkiri oleh masyarakat bahwa hal ini sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *'urf* karena telah berlaku umum dikalangan masyarakat setempat. Mengenai tujuan memakai *mispa* menurut sebagian masyarakat yaitu agar dikenali dan mendapat pengakuan pada masyarakat mengenai kehajiannya dikategorikan kepada *'urf fasid* karena ibadah yang dilakukan bukan karena Allah swt. melainkan hanya karena sesuatu yang lain maka ibadah tersebut akan sia-sia saja.

Ketiga, pada makna yang terkandung pada tradisi *ma'mispa* yaitu sebagai pengingat bagi seorang haji bahwa diatas kepalanya telah ada tanggung jawab yang harus ia jaga, maksudnya sebagai seorang haji mereka harus lebih menjaga baik itu perbuatannya maupun perkataannya serta mencegah dirinya kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt agar dapat terhindar dari perbuatan dosa sehingga tujuan ia

menjadi haji yang mabrur dapat tercapai. Hal tersebut sudah termasuk kepada syarat-syarat '*urf*' yaitu memberikan kemaslahatan maksudnya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Jika dilihat kembali, apabila seorang wanita sebelum berangkat haji dan kesehariannya di lingkungannya tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat tetapi setelah berhaji menggunakan pakaian yang menutup aurat dan *mispa* yang menutupi aurat, maka hal tersebut menimbulkan kemajuan dan membawa kemaslahatan dari rambutnya yang tergerai dan terlihat bisa ditutupi dengan rapi. Sedangkan jika seorang wanita sebelum berangkat haji sudah mengenakan pakaian muslimah yang menutupi auratnya seperti halnya kerudung tetapi setelah datang ibadah haji kerudungnya berubah menjadi songkok haji atau *mispa* yang hanya menutupi rambutnya saja maka hal ini tidak perlu dilakukan karena seharusnya jika seorang wanita sudah menutup aurat terlebih dahulu maka setelah pulang ibadah haji mereka harus menjaga dan memelihara cara berpakaianya serta lebih memantapkan dalam menutup aurat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hukum memakai *mispa* boleh saja bahkan jika niatnya baik maka akan mendapat pahala. Menurut Tokoh Agama Desa Lainungan, memakai *mispa* itu boleh saja karena sekedar mengikuti tradisi serta menjunjung nilai-nilai dibalik tradisi tersebut asalkan sebelum memakai *mispa* alangkah baiknya memakai kerudung terlebih dahulu atau dalaman hijab yang menutupi dada. Akan tetapi yang lebih afdolnya dan utama yaitu memakai kerudung yang sudah pastinya menutupi aurat.

Tradisi *ma'mispa* pasca haji yang terjadi di Desa Lainungan memiliki cara pelaksanaan yang bermacam-macam. Pertama, ada yang pelaksanaannya menggunakan *mispa* saja tanpa melapisinya terlebih dahulu dengan dalaman atau hijab untuk menutupi bagian yang masih terbuka. Kedua, ada juga yang menggunakan *mispa* lalu memperlihatkan rambutnya bagian depan sehingga bagian rambut masih terlihat sebagian dan leher sampai dada belum tertutup sepenuhnya. Ketiga, ada yang menggunakan *mispa* tetapi dilapisi terlebih dahulu dengan dalaman

atau hijab dengan sempurna sehingga menutupi leher dan dada. Jadi, penggunaan *mispa* dengan cara melapisi terlebih dahulu dengan dalaman atau hijab sangat memenuhi kewajiban wanita dalam menutup auratnya dengan sempurna sehingga selain menjalankan tradisi, seorang wanita juga memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh syariat Islam. Karena melihat kondisi zaman sekarang sudah banyak ditemukan fitnah dan pelecehan yang korbannya didominasi oleh kaum wanita serta sudah banyak juga sesuatu yang dapat memicu timbulnya riya' dan tabarruj. Jadi, jika dilihat atau dibenturkan kepada ayat tentang aurat, kewajiban menutup aurat, dan pakaian yang disyariatkan tentu tradisi *ma'mispa* ini yang tidak dilapisi terlebih dahulu dengan dalaman atau hijab sebagai penutup aurat yang terbuka tentu sangat bertolak belakang dengan syariat Islam sehingga hal tersebut bisa tergolong '*urf fāsīd* karena syar'i tidak serta merta menurunkan syariat kecuali hanya untuk ditaati oleh seorang mukallaf agar segala sesuatu yang dilakukan mukallaf sesuai dengan tujuan ditetapkan syariat.

Penggunaan *mispa* yang tidak dilapisi dengan dalaman atau hijab akan memperlihatkan aurat. Aurat yang terbuka atau terlihat inilah menjadikan tradisi ini termasuk tradisi yang rusak atau '*urf fāsīd*. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat dan mengamati bahwa tradisi *ma'mispa* yang dilakukan wanita pasca berhaji khususnya wanita yang menjadi informan penulis ada yang tidak memenuhi kewajiban menutup aurat sebagaimana yang dijelaskan diatas yakni sebagian besar informan yang telah berhaji menggunakan *mispa* terutama saat ada acara adat seperti pernikahan tanpa ada pelapis terlebih dahulu sebelum memakai *mispa* sehingga masih memperlihatkan auratnya. *Ma'mispa* pasca haji sendiri merupakan tradisi yang baik tetapi hanya saja perlu dibenahi kembali agar lebih sempurna tetapi tidak menghilangkan tradisi tersebut.

Di sisi lain, penulis sekali lagi tidak serta-merta melarang tradisi ini atau mendoktrin bahwa tradisi *ma'mispa* ini haram karena pada hakikatnya tradisi *ma'mispa* yang dilakukan oleh nenek moyang merupakan tradisi yang baik karena

orang tua dulu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dibalik tradisi yang dilakukannya . Namun, perlu diingat kembali bahwa Islam adalah agama yang tidak serta-merta memberantas tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat tetapi Islam berperan sebagai pengontrol atas tradisi-tradisi tersebut agar tidak melanggar syariat. Sedangkan jika terdapat tradisi yang tidak sesuai dengan syariat maka Islam sendiri akan merubah secara bertahap atau memberikan solusi tanpa harus menghilangkan tradisi tersebut.

Sebuah tradisi yang terbentuk dan bertahan dalam lingkungan masyarakat karena mereka beranggapan bahwa tradisi yang mereka laksanakan merupakan sesuatu yang memiliki makna dan manfaat bagi kehidupan mereka. Namun pada hakikatnya, tradisi yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ulama telah menyepakati menerima sebuah tradisi, apabila perbuatan dalam tradisi tersebut mengandung manfaat dan tidak terdapat kemudharatan didalamnya atau manfaat yang terkandung didalamnya lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkan atau biasa disebut '*urf ṣahīh*'.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa '*urf ṣahīh*', merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik itu menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam Al-Qarafi sebagai ahli fiqh Maliki, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mengkaji kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat atau menghilangkan kemaslahatan yang terkait dengan masyarakat tersebut. Menurut Imam Al-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, semua ulama mazhab menerima dan menjadikan adat ('*urf*') sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum dari suatu masalah yang dihadapi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1996), h. 142.

Selama hal itu dilakukan sewajarnya dan tidak melewati batas syariat maka boleh-boleh saja kita melakukan tradisi tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Tradisi *ma'mispa* jika dilihat dari sudut pandang *'urf* belum memenuhi persyaratan sebagai *'urf*.<sup>81</sup> Secara umum, sebuah tradisi dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum setidaknya berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Jika ada yang tidak mengerjakan *'urf* ini, maka itu hanya sebagian saja. Karena *'urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melakukannya, maka hal ini dianggap sebagai *'urf*. Selain itu, *'urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit untuk berubah-ubah. Jika *'urf* berubah dengan mudah, itu tidak akan diterima sebagai *'urf* yang *ṣahīh*. Karena hal ini penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqomat al-hukm*).

Kedua, *'urf* telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan waktu penggunaannya. Hal tersebut berlaku pada kaidah: *Lā ibrata bi al-'Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Seperti halnya, istilah ulama yang secara *'urf* dikatakan sebagai ahli fiqh. Menurut *'urf*, seseorang yang bukan ahli fiqh tidak disebut sebagai ulama sehingga ketika seseorang mewakafkan tanahnya kepada seorang ulama, maka tanah tersebut harus diberikan kepada ahli fiqh. Dengan demikian, hal ini akan tetap berlaku bahkan di masa yang akan datang meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran makna misalnya dengan makna yang lebih luas.

Ketiga, tidak ada perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai substansi *'urf*. Misalnya, dalam sebuah pasar terdapat tradisi pelemparan alat tukar atau uang (*tasqit ats-tsaman*) sebagai bukti pembayaran tanpa adanya perkataan. Tanpa mengeluarkan perkataan, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan

---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 403.

harga sebagai bentuk nyata kesepakatan transaksi jual beli. Jika pembeli melempar uangnya maka jual beli itu sah. Namun, jika pembeli mengatakan bahwa tujuan dia melempar uang karena iseng saja, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan kaidah “*mā yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, lā yatsbutu idzā nussa ‘alā khilafihī*”. Segala sesuatu yang diatur oleh adat tradisi tanpa disebutkan, sehingga jika dilakukan sebaliknya tidak dapat dilegalisasi.

Keempat, *‘urf* tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, *‘urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan hadits dan tidak meniadakan segala aspek substansi nash-nash tersebut. Jika isi substansi nash tidak ditiadakan, maka yang demikian tidak disebut bertentangan dengan nash karena masih ada beberapa nash yang tidak ditiadakan. Dalam hal ini, ada dua acuan hukum yang digunakan, yaitu acuan hukum yang ditunjukkan oleh nash serta tidak dihilangkan dari acuan hukum berdasarkan *‘urf* tersebut.

Pada kriteria tersebut, para ulama menyatakan bahwa *‘urf* itu dilegalisasi oleh syariat dengan alasan berupa *‘urf ṣahīh* atau tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik itu al-Qur’an maupun hadits.<sup>82</sup>

Mengingat tradisi *ma’ mispa* pasca haji yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hakikatnya merupakan *‘urf ṣahīh* akan tetapi seiring berjalannya waktu tradisi ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang masuk kategori *‘urf ṣahīh* yang mana tujuan dan tatacara mereka memakai *mispa* sudah sejalan dengan syariat meskipun yang melakukan hal tersebut masih tergolong sedikit, sedangkan yang lainnya masuk kategori *‘urf fāsid*, yang mana tujuan mereka memakai *mispa* hanya untuk memperlihatkan identitasnya sebagai seorang haji sehingga mendapat pengakuan ditengah masyarakat dan tata cara mereka memakai *mispa* dari yang dulunya menutupi seluruh bagian rambut, kini dimodifikasi menjadi memperlihatkan sebagian rambutnya agar terlihat lebih indah.

---

<sup>82</sup> M.Noor Harisudin, ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara’, *Al-Fikr*, 20.1 (2016), h. 76.

Dengan demikian, *mispa* ini terkesan hanya untuk gaya-gayaan sehingga nilai maslahat dari tradisi ini diabaikan. Hal tersebut tentunya sudah tidak sejalan dengan syariat. Disamping itu, ada juga yang tujuannya memakai *mispa* baik akan tetapi tatacara mereka memakai *mispa* tidak sesuai dengan tuntunan syariat.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*), diantaranya sebagai berikut:

1. Fakta sosial tradisi *ma'mispa* pasca haji pada Suku Bugis di Desa Lainungan merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh nenek moyang mereka sehingga sampai saat ini *ma'mispa* atau memakai *mispa* pasca haji masih dilestarikan sebagai identitas seorang haji perempuan Suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, ditengah maraknya gempuran trend busana sehingga banyak masyarakat yang memodifikasi cara pemakaian *mispa* dari yang dulunya *mispa* ini menutupi semua bagian rambut menjadi memperlihatkan rambutnya yang dimodel segala rupa agar terlihat lebih indah.
2. Makna filosofi yang terkandung dalam tradisi *ma'mispa*, terdapat pada ritual *mappatoppo*, *talulu*, dan kain *mispa* yang salah satu maknanya ialah agar seorang haji selalu ingat bahwa diatas kepalanya telah ada tanggung jawab yang ia harus jaga, baik itu menjaga perkataan maupun perbuatannya seperti layaknya seorang haji.
3. Analisis *al-'urf* mengenai tradisi *ma'mispa* yang terjadi di Desa Lainungan pada hakikatnya merupakan '*urf ṣahīh*' akan tetapi seiring berjalannya waktu tradisi ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang masuk kategori '*urf ṣahīh*' yang mana tujuan dan tatacara mereka memakai *mispa* sudah sejalan dengan syariat meskipun yang melakukan hal tersebut masih tergolong sedikit, sedangkan yang lainnya masuk kategori '*urf fāsīd*', yang mana tujuan mereka memakai *mispa* hanya untuk memperlihatkan identitasnya sebagai seorang

haji sehingga mendapat pengakuan ditengah masyarakat dan tata cara mereka memakai *mispa* yang dulunya menutupi seluruh bagian rambut, kini dimodifikasi menjadi memperlihatkan sebagian rambutnya agar terlihat lebih indah. Dengan demikian, *mispa* ini terkesan hanya untuk gaya-gayaan sehingga nilai maslahat dari tradisi ini diabaikan. Hal tersebut tentunya sudah tidak sejalan dengan syariat. Disamping itu, ada juga yang tujuannya memakai *mispa* baik akan tetapi tatacara mereka memakai *mispa* tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tradisi *Ma’mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-Urf*)” peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Jika tradisi *ma’mispa* yang dilakukan masyarakat Bugis Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang pasca berhaji merupakan tradisi nenek moyang dari zaman dulu (*tau riolo*), maka perlu dimodifikasi terkait cara penggunaan *mispa* dan tujuan masyarakat memakai *mispa*. Pada penggunaan *mispa* harus diperhatikan lagi antara yang benar dengan yang salah sehingga yang benar bisa dijalankan sebagai usaha menghasilkan kebaikan dan yang salah ditinggalkan supaya tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat riya’ seperti paradigma masyarakat yang ingin mendapat pengakuan ditengah masyarakat dengan memperlihatkan identitas hajinya.
2. Alangkah baiknya tradisi *ma’mispa* pasca berhaji ini tetap dipertahankan asalkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dibalik tradisi tersebut bukan hanya sekedar dipakai untuk gaya-gayaan atau sekedar mengikuti apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat mengenai nilai luhur atau makna filosofi dibalik tradisi *ma’mispa* tersebut.

3. Tradisi *ma'mispa* pasca haji yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebaiknya berpedoman kepada syariat Islam terkait permasalahan aurat pada saat mengenakan *mispa* agar lebih mendatangkan kemaslahatan bersama karena Allah telah mengatur dalam al-Qur'an mengenai batas-batas aurat seorang muslim khususnya bagi perempuan agar lebih terjaga dari hal-hal buruk.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Adji, Riki Iskandar dan Danang Firstya. 'Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer'. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1. (2022).
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019.
- Al Qurtuby, Sumanto dan Izak Y.M. Lattu. *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*. Semarang: eLSA Press. 2019.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan : Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Bashori, Akmal. 'Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Muamalat di Indonesia'. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019).
- Baso, Muthmainnah. 'Aurat dan Busana'. *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2.No 2 (2015).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019.
- Basri, Rusdaya dan Rasna, *Adaptasi Fiqh Ibadah dalam Perkembangan Sains*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2022.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Cahyani, Andi Intan. 'Pelaksanaan Haji melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia'. *El-Iqtishady*, 1. 2 (2019).
- Damin, Sudarwan. *Menjadi Peneiti Kualitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2015.
- Diab, Ashadi L. 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari'. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.2. (2018).
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kecana. 2005.
- Fahimah, Iim, 'Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin'. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5. 1 (2018).
- Gegana, Tomi Adam dan Abdul Qodir Zaelani. 'Pandangan *Urf* terhadap Tradisi Mitu dalam Pesta Pernikahan Adat Batak'. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022).
- Hardani, *et. al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.
- Harisudin, M.Noor. '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara'. *Al-Fikr*, 20.1 (2016).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. DI Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2020.
- Ipandang, 'Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, X. 2 (2019).
- Istianah. 'Prosesi Haji dan Maknanya'. *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 2. 1 (2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kamaluddin, Imam, *et. al.*, 'Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qardhowy dan Quraish Shihab'. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2. (2021).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar.
- Lubis, Nurhayati dan Nur Ahmad Fadhil. *Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqh Dan Sosial*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Mekarisce, Arnild Augina. 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat'. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama UNIMMA Press. 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 1996.

- Muhammadiyah, Hilmy. *Perempuan Bugis Naik Haji: Sebuah Tinjauan Antropologis*. cet. 1. Depok: Elsas. 2009.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. 2020.
- Nasruddin. 'Haji dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: Suatu Pergeseran Makna'. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3.2. (2020).
- Nirwanti, et. al., 'Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis (Studi Living Qur'an Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan)'. *El-Maqra'*, 1. 1 (2021).
- Nurjannah M, et. al., 'Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim Terhadap Identitas Haji di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)'. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 8. 3 (2019).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Nurhalimah, 'Tradisi "Babulang" Bagi Wanita Pasca Berhaji Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya (Perspektif Ulama Palangka Raya)' (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018).
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak. 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rizal, Fitra. 'Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1. 2 (2019).
- Rosidin, *Inti Fiqih Haji & Umrah Terjemahan Kitab Al-Manasik Al-Shughra Li Qashid Umm Al-Qura Karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*. Malang: Genius Media. 2013.
- Septiani, Yuni, et. al., 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual'. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1. (2020).
- Sesse, Muhammad Sudirman. 'Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam'. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9. 2 (2016).
- Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqih Ibadah Wanita*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-*

- Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.
- Sucipto, ‘‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam’. *ASAS*, 7. 1 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sunuwati, *et. al.*, ‘Tinjauan '*Urf* terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis di Desa Panreng Kabupaten Sidrap’. *Marital: Hukum Keluarga Islam*. 2023.
- Syamsuddin, *et. al.*, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2014.
- , *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab & Arab Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Press. 2015.
- Zubair, Muhammad Kamal, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. ed. by Rahmawati. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

### **Informan Penelitian**

- Hj. Manda, *Wawancara* di Dusun Kulua Desa Lainungan, 14 Juni 2023.
- Ati, *Wawancara* di Dusun Kulua Desa Lainungan, 15 Juni 2023.
- Hj. Ammase, *Wawancara* di Dusun Toddang Paberre Desa Lainungan, 15 Juni 2023.
- H. P. Tahir, *Wawancara* di Dusun Makkadae Desa Lainungan, 15 Juni 2023.
- Hj. Banning, *Wawancara* di Dusun Kulua Desa Lainungan, 15 Juni 2023.
- Hj. Salasiah, *Wawancara* di Dusun Toddang Paberre Desa Lainungan, 15 Juni 2023.
- Hj. Amriani, *Wawancara* di Dusun Kulua Desa Lainungan, 16 Juni 2023.
- H. Beddu Alim, *Wawancara* di Dusun Kulua Desa Lainungan, 16 Juni 2023.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1454/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap)

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nurhaisah  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidenreng Rappang, 12 Juni 2002  
NIM : 19.2100.003  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Desa Lainungan, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tradisi Ma'Mispa Pasca Haji Pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan  
Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Al-'Urf)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 29 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>A</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 281/IP/DPMTSP/6/2023**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **NURHAISAH** Tanggal **08-06-2023**
  3. Benta Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
 Nomor **B-1454/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/20** Tanggal **29-05-2023**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA : NURHAISAH**  
**ALAMAT : DESA LAINUNGAN, KEC. WATANG PULU**  
**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :  
**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN : TRADISI MA'MISPA PASCA HAJI PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AL-'Urf)**  
**LOKASI PENELITIAN : DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN : 12 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 08-06-2023



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :  
 - KEPALA DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 - REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 - PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG PULU  
DESA LAINUNGAN  
Jl. Jend. Sudirman No. Kode Pos 91661**

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

No.140.450 / 148 – DL / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD YUSUF  
Jabatan : Sekretaris Desa Lainungan  
Alamat : Dusun 2 Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten  
Sidenreng Rappang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NURHAISAH  
Tempat/Tgl Lahir : LAINUNGAN, SIDRAP 12 JUNI 2002  
NIM : 19.2100.003  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Alamat : DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU  
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan SKRIPSI.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Rangka Menyusun Skripsi dengan Judul: "TRADISI MA MISPA PASCA HAJI PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AL-'Urf)", mulai tanggal 12 Juni s/d 10 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan Telah Meneliti ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lainungan, 10 Juli 2023  
No. KEPALA DESA LAINUNGAN  
SECRETARIS  
  
MUHAMMAD YUSUF

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pertanyaan untuk Tokoh Agama di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang**

1. Apa yang anda ketahui mengenai tradisi *Ma'mispa* pasca haji bagi perempuan Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa makna filosofi penggunaan *Mispa* pasca haji bagi perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Tradisi *Ma'mispa* pasca berhaji bagi perempuan Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?

### **Pertanyaan untuk Masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Baik yang Belum Berhaji maupun Sudah Berhaji**

1. Apa yang anda ketahui mengenai tradisi *Ma'mispa* pasca berhaji? Apakah setelah berhaji anda ingin menggunakan *mispa'*?
2. Mengapa setelah berhaji masyarakat Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan *Mispa'*? Apa tujuannya?
3. Apa yang anda ketahui mengenai makna filosofi penggunaan *Mispa* bagi perempuan Bugis?
4. Sejak kapan Tradisi *Ma'Mispa* mulai dilakukan oleh masyarakat Bugis yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang?
5. Apa yang melatarbelakangi sehingga Tradisi *Ma'mispa* masih dipertahankan masyarakat Bugis Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai saat ini?
6. Bagaimana tanggapan anda apabila terdapat masyarakat Desa Lainungan yang tidak ingin menggunakan *mispa'* setelah berhaji?



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Manda  
Alamat : Lainungan (Dusun Kulua)  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 14 Juni 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Salasih  
Alamat : Lainungan ( Dusun Toddang Paberre )  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mu'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 16 Juni 2023

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afi  
Alamat : Lainungan (Dusun Kulua)  
Umur : 27  
Pekerjaan : URUS RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 15 Juni 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. P. Tahir  
Alamat : Lainungan (Dusun Makkadae)  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Tokoh Agama (Imam mesjid)

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 15 Juni 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Ammasa  
Alamat : Lainungan (Dusun Toddang Paberre)  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 15 Juni 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hg. Banning  
Alamat : Lainungan (Dusun Kulua)  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 15 Juni 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Beddu Alim  
Alamat : Lainungan (Dusun Kulua)  
Umur : 69 Tahun  
Pekerjaan : Tokoh Agama

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19 2100 003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tradisi *Ma'nsapa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 16 Juni 2023

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Amriani  
Alamat : Lainungan (Dusun Kulua)  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaisah  
Nim : 19.2100.003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidrap, 16 Juni 2023

PAREPARE



Wawancara dengan Hj. Salasiah sebagai masyarakat di Dusun Toddang Paberre,  
Desa Lainungan, 15 Juni 2023.



Wawancara dengan Hj. Ammase sebagai masyarakat di Dusun Toddang Paberre,  
Desa Lainungan, 15 Juni 2023.



Wawancara dengan Bu Ati sebagai masyarakat di Dusun Kulua, Desa Lainungan, 15 Juni 2023.



Wawancara dengan H. P. Tahir sebagai Tokoh Agama Desa Lainungan, 15 Juni 2023 di Dusun Makkadae.



Wawancara dengan Hj. Amriani sebagai masyarakat di Dusun Kulua, Desa Lainungan, 16 Juni 2023.



Wawancara dengan H. Beddu Alim sebagai Tokoh Agama Desa Lainungan, 16 Juni 2023 di Dusun Kulua.



Wawancara dengan Hj. Manda sebagai masyarakat di Dusun Kulua, Desa Lainungan,  
14 Juni 2023.



Wawancara dengan Hj. Banning sebagai masyarakat di Dusun Kulua, Desa  
Lainungan, 15 Juni 2013.

## BIODATA PENULIS



**Nurhaisah** lahir di Lainungan, Sidrap pada tanggal 12 Juni 2002. Anak pertama dari pasangan H. Beddu Alim dan Hj. Amriani. Kini penulis beralamat di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Lawawoi tahun 2007-2009 kemudian berpindah ke SDN 3 Lainungan pada tahun 2010-2012, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (Mts) PP DDI As-Salman Allakuang, Sidrap tahun 2013-2015, Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MA) PP DDI As-Salman Allakuang tahun 2016-2018. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Masolo Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Tradisi *Ma'mispa* Pasca Haji pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-'Urf*)”. Semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi sesama.